



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 0030 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1723 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0002 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pedoman Penyebutan Satuan Organisasi dan Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Nomor B/11300/M.PAN/6/2005 tanggal 9 Juni 2005 perihal Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 1

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Departemen adalah unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 2

Departemen mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 4

Departemen, terdiri dari:

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- d. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- e. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- l. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi;
- m. Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;
- n. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan;
- o. Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **BAB III**

## **SEKRETARIAT JENDERAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Departemen;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

Sekretariat Jenderal, terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas mengelola penyusunan dan evaluasi kebijakan pembangunan, rencana dan program kerja, dan rencana anggaran, serta pengelolaan kerja sama Departemen.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pembinaan kebijakan pembangunan, rencana kerja dan anggaran, serta kerja sama;
- b. perumusan pedoman penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, serta prosedur kerja penyusunan akuntabilitas kinerja dan kerja sama;
- c. perumusan kebijakan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, serta rencana strategis;
- d. penyusunan harga satuan, serta penyelenggaraan sinkronisasi program pembangunan;
- e. perencanaan anggaran belanja satuan 2 (dua) dan satuan 3 (tiga) satuan kerja berbasis kinerja;
- f. perumusan rencana kerja kementerian lembaga (RK-KL), serta rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA-KL) satuan kerja berbasis kinerja, berkoordinasi dengan Biro Keuangan;
- g. penyusunan bahan sidang dan rapat koordinasi Pimpinan Departemen;
- h. analisis dan evaluasi pengembangan RK-KL dan RKA-KL, serta perumusan akuntabilitas kinerja;
- i. pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri;
- j. sosialisasi kebijakan pembangunan, serta bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Biro;
- l. evaluasi kebijakan pembangunan, rencana dan program kerja dan anggaran, serta pengelolaan kerja sama Departemen.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja Sama, terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Analisis dan Evaluasi;
- d. Bagian Kerja Sama;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 12

### Bagian Penyusunan Rencana Kerja

Bagian Penyusunan Rencana Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kerja Departemen.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyusunan Rencana Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan, rencana program dan kegiatan satuan kerja Departemen;
- b. menyiapkan rumusan norma, standar dan kriteria rencana kerja;
- c. menyiapkan rumusan pedoman dan prosedur kerja penyusunan rencana kerja;
- d. penyusunan rumusan RK-KL, serta rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Departemen;
- e. menyiapkan rumusan rencana strategis Departemen, serta penyelenggaraan sinkronisasi program;
- f. pemantauan dan laporan pelaksanaan rencana kerja Departemen.

## Pasal 14

Bagian Penyusunan Rencana Kerja, terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Minyak dan Gas Bumi dan Ketenagalistrikan;
- b. Subbagian Perencanaan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Subbagian Perencanaan Penunjang.

## Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Minyak dan Gas Bumi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta pemantauan pelaksanaan atas RK-KL dan kegiatan satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- (2) Subbagian Perencanaan Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta pemantauan pelaksanaan atas RK-KL dan kegiatan satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dan Badan Geologi.
- (3) Subbagian Perencanaan Penunjang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta pemantauan pelaksanaan atas RK-KL dan kegiatan satuan kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan urusan tata usaha Biro.

## Pasal 16

### Bagian Perencanaan Anggaran

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan anggaran Departemen.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan anggaran Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria perencanaan anggaran;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penyusunan rencana anggaran;
- d. penyiapan rumusan satuan harga pokok;
- e. penyusunan rumusan anggaran satuan 2 (dua) dan satuan 3 (tiga), serta rumusan RKA-KL dan DIPA, berkoordinasi dengan Biro Keuangan;
- f. pemantauan dan laporan pelaksanaan rencana anggaran Departemen.

## Pasal 18

Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari:

- a. Subbagian Penganggaran Minyak dan Gas Bumi dan Ketenagalistrikan;
- b. Subbagian Penganggaran Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Subbagian Penganggaran Penunjang.

## Pasal 19

- (1) Subbagian Penganggaran Minyak dan Gas Bumi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta pemantauan pelaksanaan atas rencana anggaran lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- (2) Subbagian Penganggaran Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta pemantauan pelaksanaan atas perencanaan anggaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dan Badan Geologi.

- (3) Subbagian Penganggaran Penunjang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta pemantauan pelaksanaan atas perencanaan anggaran Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 20

##### Bagian Analisis dan Evaluasi

Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan sidang dan rapat koordinasi Pimpinan Departemen, serta evaluasi pengembangan rencana kerja, rencana anggaran dan akuntabilitas kinerja Departemen.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan analisis dan evaluasi Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria akuntabilitas kinerja;
- c. penyiapan pedoman dan prosedur kerja penyusunan bahan rapat Pimpinan Departemen dan akuntabilitas kinerja Departemen;
- d. penyiapan bahan sidang, rapat koordinasi dan rapat kerja Pimpinan Departemen;
- e. penyusunan rumusan akuntabilitas kinerja Departemen;
- f. pelaksanaan analisis pengembangan program dan kegiatan RK-KL, RKA-KL, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan dan rencana strategis;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan sosialisasi kebijakan akuntabilitas kinerja;
- h. evaluasi penyelesaian bahan sidang dan rapat koordinasi Pimpinan Departemen, serta evaluasi pengembangan rencana kerja, rencana anggaran dan akuntabilitas kinerja Departemen.

#### Pasal 22

Bagian Analisis dan Evaluasi, terdiri dari:

- a. Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi dan Ketenagalistrikan;
- b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang.

### Pasal 23

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Minyak dan Gas Bumi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas bahan rapat Pimpinan Departemen, rencana kerja dan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas bahan rapat Pimpinan Departemen, rencana kerja dan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, Panas Bumi, dan Badan Geologi.
- (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Penunjang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas bahan rapat Pimpinan Departemen, rencana kerja dan akuntabilitas kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral.

### Pasal 24

#### Bagian Kerja Sama

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan kebijakan, serta pengelolaan kerja sama Departemen.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan kerja sama Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria kerja sama;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan kerja sama;
- d. penyiapan rumusan program kerja sama dalam dan luar negeri;
- e. penyiapan penyelenggaraan kerja sama luar negeri, serta kerja sama asosiasi, lembaga sertifikasi dan instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi kerja sama luar dan dalam negeri;
- g. pelaksanaan sosialisasi program dan hasil kerja sama;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan kerja sama Departemen.

## Pasal 26

Bagian Kerja Sama, terdiri dari:

- a. Subbagian Kerja Sama Bilateral;
- b. Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional;
- c. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri.

## Pasal 27

- (1) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi penyiapan atas pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup bilateral di lingkungan Departemen.
- (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi penyiapan atas pengelolaan kerja sama luar negeri lingkup multilateral dan regional di lingkungan Departemen.
- (3) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi penyiapan atas pengelolaan kerja sama dalam negeri lingkup pembinaan asosiasi, lembaga sertifikasi dan instansi Pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

## Bagian Keempat

### Biro Kepegawaian dan Organisasi

## Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas mengelola pembinaan kepegawaian, serta pengembangan organisasi dan tata laksana Departemen.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pembinaan kepegawaian, pengembangan organisasi dan tata laksana;
- b. perumusan kebijakan pembinaan kepegawaian dan pengembangan organisasi;
- c. perumusan pedoman dan prosedur kerja pembinaan kepegawaian, serta pedoman penyempurnaan organisasi dan prosedur kerja (SOP);
- d. perencanaan, pengadaan, penempatan dan pengembangan pegawai;
- e. pembinaan mutasi, kepangkatan, jabatan struktural dan fungsional, disiplin, dan penilaian kinerja pegawai, serta penyiapan penetapan pemberhentian, pemensiunan, dan kesejahteraan pegawai;

- f. penyiapan penyelenggaraan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), serta penyiapan penetapan pengelola anggaran;
- g. pengelolaan sistem informasi pegawai, dokumentasi dan tata naskah pegawai;
- h. pengelolaan administrasi lembaga tripartit sektor energi dan sumber daya mineral;
- i. perumusan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, serta standardisasi kompetensi jabatan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional Biro;
- k. evaluasi pembinaan kepegawaian, serta pengembangan organisasi dan tata laksana Departemen.

#### Pasal 30

Biro Kepegawaian dan Organisasi, terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Bagian Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Data dan Informasi Pegawai;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 31

##### Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pegawai Departemen.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria perencanaan dan pengembangan pegawai;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja perencanaan dan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kartu PNS;
- e. penyiapan rumusan rencana, pola dan pengembangan karir pegawai;
- f. penyiapan penyertaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta administrasi penugasan ke luar negeri;
- g. penyusunan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan perumusan program pendidikan dan pelatihan aparatur;

- h. pengelolaan administrasi tugas belajar, izin belajar pegawai dan pengaktifan kembali dari tugas belajar;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian;
- j. evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai Departemen.

#### Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan;
- b. Subbagian Pengembangan Karir;
- c. Subbagian Program Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

#### Pasal 34

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai, serta pengangkatan dan penempatan CPNS atau PNS, dan Kartu PNS Departemen.
- (2) Subbagian Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyusunan pola dan pengembangan karier, kompetensi pegawai, bimbingan teknis, penyertaan pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen, dan penugasan pegawai ke luar negeri.
- (3) Subbagian Program Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas identifikasi kebutuhan dan program pendidikan dan pelatihan aparatur, urusan tugas belajar dan izin belajar, serta pengaktifan kembali pegawai Departemen.

#### Pasal 35

##### Bagian Mutasi Pegawai

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan disiplin, serta kesejahteraan pegawai Departemen.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta kesejahteraan pegawai;
- b. penyiapan standar, norma, kriteria mutasi pegawai;
- c. penyiapan rumusan kebijakan pembinaan mutasi pegawai, serta pedoman dan prosedur kerja mutasi dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan kepangkatan, ujian dinas dan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) serta pengurusan cuti dan penilaian kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan pemindahan pegawai, perbantuan, dipekerjakan, dan penarikan kembali pegawai;
- f. pelaksanaan pengangkatan dan penempatan jabatan struktural, serta penyiapan penyelenggaraan sidang Baperjakat dan penetapan pengelola anggaran;
- g. pelaksanaan pengangkatan jabatan fungsional, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian, dan penilaian angka kredit;
- h. pelaksanaan disiplin pegawai, urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta Kartu Istri, Kartu Suami, Taspen, Askes, dan Bapertarum;
- i. pelaksanaan kesejahteraan, penggajian dan pelayanan kesehatan pegawai, serta urusan pemberian penghargaan pegawai;
- j. penyiapan administrasi lembaga tripartit sektor energi dan sumber daya mineral;
- k. evaluasi pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan disiplin, serta kesejahteraan pegawai Departemen.

#### Pasal 37

Bagian Mutasi Pegawai, terdiri dari:

- a. Subbagian Kepangkatan dan Pemindahan;
- b. Subbagian Mutasi Jabatan;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Kesejahteraan.

#### Pasal 38

- (1) Subbagian Kepangkatan dan Pemindahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kenaikan pangkat, pemindahan, perbantuan, dipekerjakan, penarikan kembali, ujian dinas dan Ujian KPPI, cuti, dan penilaian prestasi pegawai.

- (2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penyelenggaraan sidang Baperjakat, pengangkatan dan penempatan jabatan struktural atau fungsional, penilaian angka kredit, dan penetapan pengelola anggaran Departemen.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pedoman pembinaan kepegawaian, disiplin, pemberhentian dan pemensiunan, pelayanan kesehatan, penghargaan, Kartu Istri, Kartu Suami, Taspen, Askes, Bapertarum pegawai Departemen, dan administrasi lembaga tripartit.

#### Pasal 39

##### Bagian Data dan Informasi Pegawai

Bagian Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan tata naskah pegawai Departemen, serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Data dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem informasi pegawai Departemen;
- b. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pengolahan data pegawai;
- c. pengelolaan sistem informasi pegawai (Sipeg) dan pengembangan aplikasi *database* kepegawaian;
- d. pengolahan data dan informasi kebutuhan formasi, pengadaan pegawai, kepangkatan, jabatan, pemindahan, pemberhentian, penggajian, penghargaan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. penyusunan laporan kekuatan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, dan daftar riwayat hidup pegawai;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan tata naskah pegawai;
- g. pengurusan pembinaan kepegawaian Sekretariat Jenderal;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;
- i. evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan tata naskah pegawai Departemen, serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 41

Bagian Data dan Informasi Pegawai, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengolahan Data Pegawai;
- b. Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai;
- c. Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 42

- (1) Subbagian Pengolahan Data Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengolahan data dan informasi kebutuhan formasi, pengadaan pegawai, kepangkatan, jabatan, pemindahan, pemberhentian, penggajian, penghargaan, pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbagian Penerapan Aplikasi Informasi Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan sistem informasi pegawai dan aplikasi *database* kepegawaian Departemen, bimbingan teknis dan tata usaha Biro.
- (3) Subbagian Tata Naskah dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan dokumentasi dan tata naskah pegawai Departemen, dan kepegawaian Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 43

##### Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan rumusan pengembangan organisasi dan tata laksana Departemen.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pengembangan organisasi;
- c. penyiapan pedoman penyusunan prosedur kerja (SOP), serta pedoman penyempurnaan organisasi;
- d. penyiapan rumusan hubungan kerja Departemen, serta pengembangan organisasi dan jabatan;
- e. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta penyusunan standar kompetensi jabatan, serta evaluasi, klasifikasi dan peta jabatan;

- f. pelaksanaan evaluasi organisasi berdasarkan beban kerja dan akuntabilitas kinerja;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. evaluasi pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana Departemen.

#### Pasal 45

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan.

#### Pasal 46

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan dan sosialisasi organisasi Departemen.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan, serta evaluasi pelaksanaan atas ketatalaksanaan, pola hubungan kerja, pedoman prosedur kerja satuan organisasi Departemen.
- (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan, serta evaluasi pelaksanaan atas analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi dan klasifikasi jabatan, standardisasi kompetensi jabatan, dan pelaksanaan bimbingan teknis.

#### Bagian Kelima Biro Keuangan

#### Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang milik/kekayaan negara Departemen.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pembinaan administrasi keuangan, perbendaharaan, kekayaan negara dan akuntansi;
- b. perumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta pelaksanaan akuntansi;
- c. pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara, serta penyiapan penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah sumber daya alam;
- d. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Departemen, serta nota keuangan;
- e. pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan revisi anggaran pendapatan dan belanja, berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
- f. pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Departemen, serta Neraca Departemen, laporan realisasi anggaran, dan implementasi sistem akuntansi;
- h. pembinaan inventarisasi, penggunaan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara Departemen;
- i. penyelesaian kerugian negara, serta pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. pelaksanaan sosialisasi kebijakan keuangan, serta bimbingan teknis perbendaharaan, administrasi keuangan, akuntansi dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Biro;
- l. evaluasi anggaran pendapatan dan belanja, serta pembinaan perbendaharaan, administrasi keuangan dan barang milik/kekayaan negara Departemen.

#### Pasal 49

Biro Keuangan, terdiri dari:

- a. Bagian Pendapatan dan Belanja;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Kekayaan Negara;
- d. Bagian Akuntansi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 50

##### Bagian Pendapatan dan Belanja

Bagian Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran pendapatan dan belanja Departemen.

#### Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pendapatan dan Belanja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen;
- b. penyusunan rumusan standar, norma, kriteria administrasi anggaran pendapatan dan belanja;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. penyiapan penetapan tarif iuran dan izin penggunaan PNBP;
- e. penyiapan target, evaluasi tarif dan revisi PNBP, serta penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah sumber daya alam;
- f. penyiapan rumusan RAPBN dan nota keuangan;
- g. penyiapan penetapan pencairan anggaran pendapatan dan belanja;
- h. pelaksanaan pengolahan dan penelaahan data anggaran per jenis pendapatan dan belanja satuan kerja;
- i. penyiapan pengesahan dan revisi anggaran pendapatan dan belanja, berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis PNBP dan belanja negara;
- k. evaluasi pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja Departemen.

#### Pasal 52

Bagian Pendapatan dan Belanja, terdiri dari:

- a. Subbagian Anggaran Pendapatan;
- b. Subbagian Anggaran Belanja;
- c. Subbagian Pengolahan Data Anggaran.

#### Pasal 53

- (1) Subbagian Anggaran Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas anggaran pendapatan Departemen.
- (2) Subbagian Anggaran Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas anggaran belanja Departemen.
- (3) Subbagian Pengolahan Data Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan atas pengolahan data anggaran, penyusunan RAPBN dan nota keuangan Departemen, dan urusan tata usaha Biro.

#### Pasal 54

##### Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan Departemen.

#### Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi perbendaharaan Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pelaksanaan perbendaharaan;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan perbendaharaan;
- d. penyiapan laporan pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan SPM, serta pembagian iuran sumber daya alam;
- e. penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis perbendaharaan;
- g. evaluasi pelaksanaan administrasi perbendaharaan Departemen.

#### Pasal 56

Bagian Perbendaharaan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi;
- b. Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan;
- c. Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan.

#### Pasal 57

- (1) Subbagian Perbendaharaan Kantor Pusat dan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas administrasi perbendaharaan lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- (2) Subbagian Perbendaharaan Geologi dan Badan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas administrasi perbendaharaan lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral.

- (3) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penyelesaian kerugian negara, tuntutan perbendaharaan, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan perbendaharaan Departemen.

#### Pasal 58

#### Bagian Kekayaan Negara

Bagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pengelolaan kekayaan negara;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik/kekayaan negara;
- e. pengurusan penggunaan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. evaluasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen.

#### Pasal 60

Bagian Kekayaan Negara, terdiri dari:

- a. Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan.

#### Pasal 61

- (1) Subbagian Penyiapan Kekayaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan bidang minyak dan gas bumi.

- (2) Subbagian Penyiapan Kekayaan Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, dan bidang geologi dan sumber daya mineral.
- (3) Subbagian Penyiapan Kekayaan Penunjang dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 62

##### Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi dan rekonsiliasi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Departemen.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem akuntansi Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pelaksanaan sistem akuntansi;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan sistem akuntansi;
- d. implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan Sistem Akuntansi Aset Tetap (SAAT);
- e. pelaksanaan verifikasi, rekonsiliasi, dan konsolidasi pertanggungjawaban APBN, serta penyusunan Laporan Keuangan Departemen;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis sistem akuntansi;
- g. evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi anggaran pendapatan dan belanja Departemen.

#### Pasal 64

Bagian Akuntansi, terdiri dari:

- a. Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran;
- b. Subbagian Penyiapan Neraca;
- c. Subbagian Sistem Informasi Akuntansi.

## Pasal 65

- (1) Subbagian Penyiapan Realisasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembukuan realisasi anggaran, rekonsiliasi, konsolidasi, verifikasi anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan implementasi SAI Departemen.
- (2) Subbagian Penyiapan Neraca mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembukuan aset, kewajiban, equitas dana, Neraca, dan implementasi SAAT Departemen.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas laporan keuangan dan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

## Bagian Keenam

### Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

## Pasal 66

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengelola rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat Departemen.

## Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan bantuan hukum, serta kehumasan;
- b. perumusan pedoman dan prosedur kerja penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta pelaksanaan kehumasan;
- c. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, serta program legislasi dan regulasi;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum dan kontrak atau perjanjian, serta pelayanan bantuan dan konsultasi hukum, dan penyelesaian kasus hukum;
- e. penelaahan hukum atas pemberian izin dari Pimpinan Departemen;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan urusan hubungan antar lembaga tinggi negara;
- g. pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan pelayanan informasi hukum dan kehumasan;
- h. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta bimbingan teknis perancangan peraturan perundangan, bantuan hukum dan kehumasan;

- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Biro;
- j. evaluasi peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan bantuan hukum, serta pengembangan hubungan masyarakat Departemen.

#### Pasal 68

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan Hukum;
- c. Bagian Bantuan Hukum;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 69

##### Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan Departemen.

#### Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta program legislasi dan regulasi Departemen;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan rumusan program legislasi dan regulasi, serta perancangan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Departemen.

#### Pasal 71

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan;
- c. Subbagian Perundang-undangan Geologi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 72

- (1) Subbagian Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan dan program legislasi dan regulasi lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan unsur unit penunjangnya.
- (2) Subbagian Perundang-undangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan dan program legislasi dan regulasi lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, dan unsur unit penunjangnya.
- (3) Subbagian Perundang-undangan Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan dan program legislasi dan regulasi lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dan unsur unit penunjangnya.

## Pasal 73

### Bagian Penelaahan Hukum

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan telaahan dan pertimbangan hukum Departemen.

## Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pertimbangan hukum atas kontrak atau perjanjian Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria kontrak atau perjanjian;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penyusunan kontrak atau perjanjian;
- d. penyiapan telaahan dan pertimbangan atas permasalahan hukum dan kontrak atau perjanjian;
- e. penyiapan telaahan dan pertimbangan atas rancangan peraturan perundang-undangan sektor lainnya;
- f. pelaksanaan pertimbangan hukum atas pemberian izin Pimpinan Departemen;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan kontrak atau perjanjian;
- h. evaluasi pelaksanaan telaahan dan pertimbangan hukum Departemen.

## Pasal 75

Bagian Penelaahan Hukum, terdiri dari:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan;
- c. Subbagian Penelaahan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 76

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pemberian telaahan dan pertimbangan hukum lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan unsur unit penunjangnya.
- (2) Subbagian Penelaahan Hukum Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas telaahan dan pertimbangan hukum lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, dan unsur unit penunjangnya.
- (3) Subbagian Penelaahan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas telaahan dan pertimbangan hukum lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dan unsur unit penunjangnya.

## Pasal 77

### Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum Departemen.

## Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria bantuan dan konsultasi hukum;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penyelesaian kasus hukum di dalam dan luar pengadilan;
- e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan teknis bantuan hukum;
- f. evaluasi pelaksanaan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum Departemen.

## Pasal 79

Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari:

- a. Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan;
- c. Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 80

- (1) Subbagian Bantuan Hukum Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemberian bantuan dan konsultasi hukum lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan unsur unit penunjangnya.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemberian bantuan dan konsultasi hukum lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, dan unsur unit penunjangnya.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemberian bantuan dan konsultasi hukum lingkup Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, dan unsur unit penunjangnya.

## Pasal 81

### Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat serta informasi hukum Departemen.

## Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pelayanan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelayanan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga tinggi negara;
- e. penyiapan rumusan abstrak peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan media, konferensi pers, serta monitoring dan analisis berita;

- g. pelaksanaan peliputan, perekaman dan pameran kegiatan Departemen;
- h. pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis kehumasan;
- j. evaluasi pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat dan informasi hukum Departemen.

#### Pasal 83

Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan;
- b. Subbagian Peliputan dan Hubungan Media;
- c. Subbagian Publikasi.

#### Pasal 84

- (1) Subbagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas hubungan kerja dengan lembaga tinggi negara, pameran Departemen, dan urusan tata usaha Biro.
- (2) Subbagian Peliputan dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas hubungan dengan media, peliputan dan perekaman kegiatan, konferensi pers, monitoring dan analisis berita Departemen.
- (3) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, penerbitan, abstrak peraturan perundang-undangan, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Departemen.

#### Bagian Ketujuh Biro Umum

#### Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga Pimpinan Departemen, rumah tangga Sekretariat Jenderal, serta pembinaan perlengkapan dan ketatatusahaan Departemen.

#### Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perlengkapan, pengadaan, tata persuratan dinas dan kearsipan;
- b. perumusan pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan rumah tangga, perlengkapan dan pengadaan, tata persuratan dinas dan kearsipan;
- c. perumusan rencana kebutuhan atau penggunaan sarana dan prasarana kerja Departemen;
- d. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan;
- e. pengelolaan keamanan dan keselamatan, serta kebersihan dan pemeliharaan barang inventaris;
- f. penyediaan sarana dan prasarana kerja, serta pengelolaan distribusi penggunaan barang inventaris dan pelaksanaan Penguasa Barang Inventaris Sekretariat Jenderal;
- g. penyelenggaraan rapat dan keprotokolan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Kepala Biro dan Kepala Pusat;
- h. penyelenggaraan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, tata persuratan dinas dan kearsipan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Biro;
- j. evaluasi pengelolaan urusan rumah tangga Pimpinan Departemen, rumah tangga Sekretariat Jenderal, serta pembinaan perlengkapan dan ketatatusahaan Departemen.

#### Pasal 87

Biro Umum, terdiri dari:

- a. Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 88

##### Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen

Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rumah tangga Pimpinan Departemen.

#### Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kesekretariatan dan persuratan dinas, serta penjadwalan kegiatan Pimpinan Departemen;
- b. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kerja pada gedung Departemen (beralamat Jln. Medan Merdeka Selatan 18, Jakarta Pusat);
- c. pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris pada gedung Departemen dan kendaraan Pimpinan Departemen;
- d. persiapan penyelenggaraan rapat, pelantikan, serta pelayanan keprotokolan Pimpinan Departemen;
- e. pelaksanaan kebersihan gedung Departemen, serta pelayanan keamanan dan keselamatan Pimpinan Departemen;
- f. evaluasi pelaksanaan pelayanan rumah tangga Pimpinan Departemen.

#### Pasal 90

Bagian Rumah Tangga Pimpinan Departemen, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Urusan Dalam Departemen;
- c. Subbagian Protokol Pimpinan Departemen.

#### Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, persuratan dinas, kearsipan dan penjadwalan kegiatan Pimpinan Departemen.
- (2) Subbagian Urusan Dalam Departemen mempunyai tugas melakukan persiapan sarana dan prasarana kerja, penyelenggaraan rapat dan pelantikan oleh Pimpinan Departemen, serta pemeliharaan barang inventaris dan kebersihan pada gedung Departemen.
- (3) Subbagian Protokol Pimpinan Departemen mempunyai tugas melakukan pelayanan keprotokolan, keamanan dan keselamatan Pimpinan Departemen.

#### Pasal 92

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

#### Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan ketatausahaan Departemen;
- b. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria tata persuratan dinas dan kearsipan Departemen;
- c. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan tata persuratan dinas dan kearsipan Departemen;
- d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Departemen, serta urusan tata usaha dan ekspedisi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan tata persuratan dinas dan kearsipan Departemen;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Pasal 94

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Departemen;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal;
- c. Subbagian Kearsipan.

#### Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan tata persuratan dinas dan kearsipan Departemen, dan ekspedisi surat dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, persuratan dinas, penjadwalan kegiatan, dan kearsipan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pedoman dan pengelolaan kearsipan Departemen.

#### Pasal 96

##### Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal

Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rumah tangga pada gedung Sekretariat Jenderal, serta keprotokolan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana kerja pada gedung Sekretariat Jenderal (beralamat Jln. M.H. Thamrin 1, Jakarta Pusat);
- b. pelaksanaan kebersihan, keamanan, keselamatan, dan angkutan pegawai lingkup gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris dan urusan Penguasa Barang Inventaris (PBI) Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan jaringan listrik dan telepon lingkup gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- e. penyiapan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Kepala Biro dan Kepala Pusat, serta pelantikan oleh Sekretaris Jenderal;
- f. evaluasi pelaksanaan pelayanan rumah tangga pada gedung Sekretariat Jenderal, serta keprotokolan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 98

Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal, terdiri dari:

- a. Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal;
- b. Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal;
- c. Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 99

- (1) Subbagian Urusan Dalam Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan keamanan, keselamatan, dan angkutan pegawai pada gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pemeliharaan barang inventaris dan kebersihan pada gedung Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Protokol Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan upacara bendera, rapat dan pelantikan oleh Sekretaris Jenderal, serta keprotokolan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Kepala Biro dan Kepala Pusat.

#### Pasal 100

##### Bagian Perlengkapan

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan perlengkapan Departemen, serta pengadaan, distribusi penggunaan sarana dan prasarana kerja gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Departemen;
- b. penyiapan bahan rumusan standar, norma, kriteria perlengkapan;
- c. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pengelolaan perlengkapan;
- d. penyiapan rumusan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja Departemen;
- e. pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, distribusi penggunaan sarana dan prasarana kerja gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- g. evaluasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan perlengkapan Departemen, serta pengadaan, distribusi penggunaan sarana dan prasarana kerja gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 102

Bagian Perlengkapan, terdiri dari:

- a. Subbagian Rencana Kebutuhan;
- b. Subbagian Pengadaan;
- c. Subbagian Distribusi dan Inventarisasi.

#### Pasal 103

- (1) Subbagian Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana kebutuhan perlengkapan Departemen.
- (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja pada gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Distribusi dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pelayanan serta evaluasi inventarisasi dan distribusi penggunaan sarana dan prasarana kerja pada gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 104

##### Subbagian Tata Usaha Staf Ahli

Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, penyiapan kegiatan, dan kearsipan Staf Ahli.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 105

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

Pasal 107

- (1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 108

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang minyak dan gas bumi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 110

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- e. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pasal 111

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan perencanaan kerja dan penganggaran, satuan kerja, serta perumusan ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian dan pengurusan organisasi;
- e. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan sistem dan jaringan informasi, serta penyiapan bahan laporan pimpinan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. evaluasi pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 113

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan rencana kerja, pelaporan, dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala;
- c. penyiapan perencanaan kerja dan penganggaran, serta susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- d. penyusunan rumusan ketatalaksanaan dan prosedur kerja;
- e. penyusunan rumusan akuntabilitas kinerja;
- f. penyiapan bahan dan laporan untuk sidang, rapat koordinasi, dan rapat kerja pimpinan Direktorat Jenderal;
- g. evaluasi penyelesaian perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 116

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi;
- b. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
- c. Subbagian Laporan.

#### Pasal 117

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs, penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja dan anggaran, satuan kerja, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi penyusunan atas laporan bahan kebijakan dan rapat koordinasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 118

##### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi keuangan Direktorat Jenderal;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta pengurusan revisi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, PBI Direktorat Jenderal, serta penghapusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pengurusan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian negara;
- e. implementasi sistem akuntansi unit eselon I, serta penyusunan Neraca Direktorat Jenderal dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 120

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

#### Pasal 121

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, dan revisi anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan Neraca Direktorat Jenderal.

## Pasal 122

### Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, serta informasi hukum Direktorat Jenderal.

## Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perancangan peraturan perundang-undangan dan kehumasan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama (KKS);
- c. pemberian telaahan dan bantuan hukum, pelayanan konsultasi hukum, serta penyiapan rumusan program legislasi dan regulasi;
- d. pelaksanaan informasi, dokumentasi dan sosialisasi hukum, serta kehumasan;
- e. pengurusan kehumasan dan perpustakaan;
- f. evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan pertimbangan hukum dan informasi hukum Direktorat Jenderal.

## Pasal 124

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- c. Subbagian Informasi Hukum.

## Pasal 125

- (1) Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas rancangan peraturan perundang-undangan, program legislasi dan regulasi bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemberian bantuan hukum, telaahan hukum dan pelayanan konsultasi hukum Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, urusan kehumasan dan perpustakaan Direktorat Jenderal.

## Pasal 126

### Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi Direktorat Jenderal.

## Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi urusan umum dan pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan, ekspedisi persuratan dinas, dan kearsipan, serta urusan keprotokolan dan upacara;
- c. penyiapan rencana kebutuhan sarana barang inventaris, pelaksanaan urusan pengadaan sarana dan prasarana kerja, serta urusan distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. pelaksanaan pengelolaan jaringan listrik, telepon, keamanan, kebersihan, pertamanan dan perparkiran;
- e. pengurusan formasi, pengadaan pegawai, mutasi, pemberhentian, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, dan implementasi Sipeg, serta urusan organisasi dan analisis jabatan;
- f. penyiapan penetapan penggajian dan penyertaan kediklatan pegawai;
- g. evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi Direktorat Jenderal.

## Pasal 128

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Kepegawaian.

## Pasal 129

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta keprotokolan dan upacara Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rencana pengadaan, distribusi penggunaan barang inventaris dan pemeliharaan, serta pengelolaan jaringan listrik dan telepon, kebersihan dan keamanan, serta pelayanan kesehatan pegawai Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan kepegawaian, implementasi Sipeg, urusan organisasi dan analisis jabatan Direktorat Jenderal.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 130

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan potensi dalam negeri dan kerja sama di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan pengembangan investasi minyak dan gas bumi;
- c. perumusan pengaturan pemanfaatan data dan informasi minyak dan gas bumi;
- d. perumusan rencana dan program pembangunan berjangka berbasis kinerja;
- e. perumusan dan pengendalian rencana induk pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional;
- f. perumusan penetapan potensi dan neraca sumber daya minyak dan gas bumi;
- g. pengelolaan dan rumusan pengaturan cadangan strategis minyak dan gas bumi;
- h. perumusan perencanaan dan pencatatan PNBP, serta perhitungan bagi hasil;
- i. perhitungan PNBP dan tarif minyak dan gas bumi, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP);
- j. penyusunan statistik dan pelayanan informasi kebijakan dan program;
- k. penyusunan rencana produksi dan pengembangan sistem *lifting*;
- l. pemberian rekomendasi rencana kerja dan anggaran kontraktor (*work plan and budgeting, WP & B*);
- m. perumusan pengaturan, serta pengendalian barang operasi dan penggunaan produksi dalam negeri;
- n. pengelolaan kerja sama internasional dan dalam negeri;

- o. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- p. evaluasi kebijakan, rencana dan program di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 132

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri;
- e. Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 133

##### Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan rencana dan program pengembangan, serta urusan cadangan strategis di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan, norma, kriteria penyusunan program sektor dan cadangan strategis;
- b. penyiapan rumusan pedoman pencadangan strategis, serta prosedur kerja penyusunan rencana dan program sektor;
- c. penyusunan statistik, serta data kebutuhan, ketersediaan dan infrastruktur sektor;
- d. penyiapan rumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan berbasis kinerja;
- e. penyiapan rumusan rencana strategis berbasis kinerja;
- f. penyiapan rumusan rencana dan program cadangan strategis;
- g. pelaksanaan sosialisasi program sektor, serta pencadangan strategis;
- h. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan, serta cadangan strategis di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 135

Subdirektorat Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Program Cadangan Strategis Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 136

- (1) Seksi Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program pengembangan minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Program Cadangan Strategis Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas program pengembangan cadangan strategis minyak dan gas bumi, dan pelaksanaan sosialisasi.

#### Pasal 137

##### Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, rencana induk pengembangan investasi dan infrastruktur, serta pengembangan bentuk kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan, norma, kriteria rencana induk dan kontrak kerja sama, serta penyediaan informasi;
- b. penyiapan pedoman penyusunan rencana induk pengembangan investasi dan infrastruktur;
- c. pengumpulan data potensi, permasalahan iklim usaha, dan *terms of condition* KKS;
- d. penyiapan rumusan rencana induk pengembangan investasi dan infrastruktur;
- e. penyiapan pengembangan bentuk kontrak kerja sama;
- f. pelaksanaan layanan informasi peluang investasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana induk pengembangan investasi dan infrastruktur, serta pengembangan bentuk kontrak kerja sama bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 139

Subdirektorat Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Investasi Minyak Bumi;
- b. Seksi Pengembangan Investasi Gas Bumi.

#### Pasal 140

- (1) Seksi Pengembangan Investasi Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas program pengembangan rencana induk, investasi, infrastruktur dan *terms of condition* KKS minyak bumi.
- (2) Seksi Pengembangan Investasi Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas program pengembangan rencana induk, investasi, infrastruktur dan *terms of condition* KKS gas bumi.

#### Pasal 141

##### Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan rencana dan pencatatan penerimaan negara, serta perhitungan bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria produksi dan pencatatan penerimaan negara dan perhitungan bagi hasil;
- b. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pencatatan penerimaan negara dan perhitungan bagi hasil;
- c. penyusunan data rencana kerja dan anggaran kontraktor (WP & B);
- d. penyiapan rumusan program pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan rumusan penetapan tarif iuran PNBP;
- f. penyiapan rumusan target penerimaan PNBP dan tarif minyak dan gas bumi untuk RAPBN;
- g. pelaksanaan pencatatan, pemeriksaan dan pengujian, serta laporan hasil PNBP dan tarif iuran PNBP;
- h. pelaksanaan perhitungan produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi, serta biaya operasi, pajak, retribusi, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP);
- i. penyiapan perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah;
- j. evaluasi pelaksanaan rencana dan pencatatan penerimaan negara, serta perhitungan bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 143

Subdirektorat Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 144

- (1) Seksi Perencanaan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan data rencana kerja dan anggaran kontraktor, PNBP dan tarif iuran, *lifting* dan target penerimaan, dan biaya operasi di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas perhitungan bagi hasil, pajak, retribusi, harga minyak mentah Indonesia, dan rumusan program pemberdayaan masyarakat di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 145

##### Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri

Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan rumusan pengaturan dan pengawasan rencana impor barang operasi, tenaga kerja asing, serta pemberdayaan produksi dalam negeri, dan pengembangan sistem barang operasi dan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan, norma, kriteria pemberdayaan potensi dalam negeri;
- b. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pengawasan impor barang operasi, tenaga kerja asing, serta penggunaan produksi dalam negeri dan tenaga kerja asing;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan penggunaan barang produksi dalam negeri;
- d. penyiapan rencana kebutuhan dan penggunaan barang operasi;
- e. peyiapan rumusan pengembangan sistem barang operasi dan tenaga kerja nasional;
- f. penyiapan rumusan pengaturan dan pengawasan rencana impor barang operasi;
- g. pelaksanaan penilaian surplus barang operasi;

- h. pelaksanaan fasilitasi lembaga tripartit sub sektor;
- i. penyiapan rumusan rencana penggunaan tenaga kerja nasional dan asing;
- j. pelaksanaan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- k. evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan rencana impor barang operasi, serta pengaturan tenaga kerja asing, pemberdayaan produksi dalam negeri, dan pengembangan sistem barang operasi dan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 147

Subdirektorat Pemberdayaan Potensi dalam Negeri, terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Barang Operasi;
- b. Seksi Ketenagakerjaan Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 148

- (1) Seksi Pengelolaan Barang Operasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengaturan dan pengawasan program pemberdayaan barang produksi dalam negeri, rencana impor barang operasi, penggunaan barang operasi, dan surplus barang operasi di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Ketenagakerjaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas program pengembangan tenaga kerja nasional, fasilitasi lembaga tripartit, rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan data peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 149

##### Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan program kerja sama internasional dan dalam negeri di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan informasi potensi kerja internasional, dan kerja sama dalam negeri;
- b. penyiapan rumusan program kerja sama internasional dan kerja sama dalam negeri;

- c. penyiapan bahan pertemuan kerja sama internasional, serta kerja sama Pemerintah Daerah, lembaga sertifikasi dan asosiasi;
- d. pengurusan kegiatan kerja sama lembaga internasional;
- e. penyusunan dokumentasi kesepakatan atau penjanjian kerja sama internasional;
- f. pelaksanaan dan pemantauan kerja sama internasional;
- g. evaluasi pelaksanaan program kerja sama internasional dan dalam negeri di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 151

Subdirektorat Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Bilateral dan Dalam Negeri;
- b. Seksi Multilateral dan Regional.

#### Pasal 152

- (1) Seksi Bilateral dan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas program dan pengelolaan kerja sama internasional bilateral dan dalam negeri di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas program dan pengelolaan kerja sama internasional multilateral dan regional di bidang minyak dan gas bumi.

### Bagian Kelima

#### Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 153

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

#### Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- b. perumusan pengaturan dan pembinaan pengawasan usaha hulu;
- c. penyiapan rekomendasi persetujuan pengembangan lapangan pertama, rencana kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS), kontrak perpanjangan KKS dan pengelolaan data;

- d. penyiapan rekomendasi izin survei umum wilayah terbuka dan survei di Wilayah Kerja (WK) aktif;
- e. pengelolaan WK, serta penyiapan dan penilaian dokumen penawaran WK;
- f. penyiapan penetapan kontraktor pemenang lelang WK;
- g. penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha hulu;
- h. pengelolaan laporan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);
- i. pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran usaha hulu;
- j. penyiapan penetapan alokasi dan harga gas bumi kegiatan hulu;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- l. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

#### Pasal 155

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Wilayah Kerja;
- b. Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu;
- d. Subdirektorat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 156

##### Subdirektorat Wilayah Kerja

Subdirektorat Wilayah Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan wilayah kerja, serta penawaran wilayah kerja di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Subdirektorat Wilayah Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pengelolaan WK;
- b. penyusunan rumusan pedoman dan prosedur kerja penyiapan dan penawaran WK;
- c. penyiapan rekomendasi izin survei umum minyak dan gas bumi untuk wilayah terbuka;
- d. penyiapan pertimbangan teknis dan ekonomi WK;
- e. pelaksanaan penagihan PNBK kegiatan hulu di luar produksi;
- f. penyiapan rumusan konsep kontrak kerja sama;
- g. pelaksanaan pengumuman WK, serta penyiapan penawaran WK dan rekomendasi penilaian penawaran WK;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah kerja, serta penawaran wilayah kerja di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 158

Subdirektorat Wilayah Kerja, terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Wilayah Kerja;
- b. Seksi Penawaran Wilayah Kerja.

#### Pasal 159

- (1) Seksi Penyiapan Wilayah Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penyiapan WK usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Penawaran Wilayah Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penilaian, serta evaluasi pelaksanaan atas penawaran WK usaha minyak dan gas bumi.

#### Pasal 160

##### Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan eksplorasi, serta pembinaan kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak bumi.

#### Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha eksplorasi;
- b. penyusunan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelayanan usaha eksplorasi;
- c. penyiapan rekomendasi izin survei (*Multi Client*) di WK aktif;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan data eksplorasi;
- e. pelaksanaan pembinaan pengawasan kegiatan eksplorasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan eksplorasi, serta pembinaan kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak bumi.

#### Pasal 162

Subdirektorat Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi;
- b. Seksi Pemantauan Usaha Eksplorasi.

#### Pasal 163

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pedoman dan pelayanan kegiatan usaha eksplorasi.
- (2) Seksi Pemantauan Usaha Eksplorasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemantauan usaha eksplorasi.

#### Pasal 164

##### Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan pengembangan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 165

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria, usaha pengembangan eksplorasi dan eksploitasi;
- b. penyusunan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengembangan eksplorasi dan eksploitasi;
- c. penyiapan penetapan bentuk usaha perpanjangan kontrak;
- d. pelaksanaan penilaian rencana kerja dan anggaran KKS;
- e. penyiapan partisipasi *interest* kepada BUMD dan/atau perusahaan nasional;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan usaha;
- g. pelaksanaan penilaian rencana pengembangan lapangan yang pertama kali;
- h. penyiapan pengelolaan laporan BP Migas;
- i. pelaksanaan pembinaan pengawasan kegiatan pengembangan usaha hulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pengembangan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 166

Subdirektorat Penilaian Pengembangan Usaha Hulu terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama;
- b. Seksi Penilaian Rencana Pengembangan.

#### Pasal 167

- (1) Seksi Penilaian Kontrak Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penilaian perpanjangan KKS, rencana kerja dan anggaran KKS, tumpang tindih lahan, partisipasi *interest* kepada BUMD dan/atau perusahaan nasional.
- (2) Seksi Penilaian Rencana Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan lapangan pertama kali dan pengelolaan laporan BP Migas.

#### Pasal 168

##### Subdirektorat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Eksploitasi Migas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kegiatan eksploitasi, serta pembinaan kegiatan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.

#### Pasal 169

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Subdirektorat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha eksploitasi;
- b. penyusunan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelayanan dan pemantauan usaha eksploitasi;
- c. penyiapan rekomendasi izin usaha eksploitasi minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan pemantauan usaha eksploitasi, serta pengumpulan data produksi minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pembinaan pengawasan kegiatan eksploitasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan data eksploitasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan eksploitasi, serta pembinaan kegiatan usaha hulu eksploitasi minyak dan gas bumi.

#### Pasal 170

Subdirektorat Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi;
- b. Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi.

#### Pasal 171

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Eksploitasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pelayanan usaha eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Pemantauan Usaha Eksploitasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemantauan kegiatan produksi minyak dan gas bumi.

#### Pasal 172

##### Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi

Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan serta pembinaan pemanfaatan hulu di bidang gas bumi.

#### Pasal 173

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengembangan dan pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu;
- c. penyiapan rekomendasi usaha pengembangan dan pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu;
- d. penyiapan rekomendasi penetapan alokasi dan harga gas bumi kegiatan hulu;
- e. pelaksanaan pemantauan kegiatan usaha pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis, pengembangan dan pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu;
- g. penyiapan data penyediaan dan kebutuhan gas bumi kegiatan hulu;
- h. pelaksanaan pemantauan pembangunan infrastruktur gas bumi kegiatan hulu;
- i. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan serta pembinaan pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu.

#### Pasal 174

Subdirektorat Pemanfaatan Gas Bumi terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Gas Bumi;
- b. Seksi Pemantauan Usaha Gas Bumi.

#### Pasal 175

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rekomendasi pengembangan dan pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu.
- (2) Seksi Pemantauan Usaha Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemantauan pengembangan dan pemanfaatan gas bumi kegiatan hulu.

#### Bagian Keenam

#### Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 176

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

#### Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha hilir minyak dan gas bumi dan/atau hasil olahan;
- b. perumusan pengaturan pengawasan usaha hilir minyak dan gas bumi, hasil olahan dan bahan bakar lain;
- c. perumusan pengaturan Penugasan, Penyediaan, Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) atau *Public Service Obligation*;
- d. penyiapan rekomendasi izin usaha hilir, serta perhitungan tarif fasilitas P3JBT;
- e. perumusan jenis bahan bakar minyak, bahan bakar gas, *Light Petroleum Gas* (LPG), *Light Natural Gas* (LNG), bahan bakar lain, hasil olahan dan produk akhir yang dipasarkan di dalam negeri;
- f. perumusan formulasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta perhitungan harga BBM dan subsidi bahan bakar;
- g. pembinaan dan pengawasan usaha non bahan bakar;
- h. pengelolaan fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha dan perlindungan konsumen, serta pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran izin usaha hilir;
- i. pelayanan usaha pembangunan ruas jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;

- j. pengelolaan data, serta pemantauan penyediaan bahan bakar dan pemantauan pembangunan infrastruktur kegiatan usaha hilir;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- l. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

#### Pasal 178

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar;
- d. Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 179

##### Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan pengaturan serta pelayanan usaha pengolahan kegiatan usaha hilir.

#### Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha pengolahan minyak bumi dan gas bumi;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha pengolahan bahan bakar dan/atau hasil olahan;
- c. penyiapan rumusan pengaturan pembinaan dan pengawasan pengolahan;
- d. penyiapan rumusan jenis bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, LNG, bahan bakar lain, hasil olahan dan produk akhir yang dipasarkan di dalam negeri;
- e. penyiapan perizinan usaha pengolahan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan usaha pengolahan;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan promosi usaha pengolahan;
- h. pengelolaan data, serta pemantauan pembangunan pengolahan kegiatan usaha hilir;
- i. pelaksanaan kerja sama teknik pengolahan minyak bumi dengan instansi terkait;
- j. evaluasi pelaksanaan pengaturan serta pelayanan usaha pengolahan kegiatan usaha hilir.

#### Pasal 181

Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Minyak Bumi;
- b. Seksi Pengolahan Gas Bumi.

#### Pasal 182

- (1) Seksi Pengolahan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kerja sama teknik, pengaturan dan pelayanan usaha pengolahan minyak bumi.
- (2) Seksi Pengolahan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pelayanan usaha gas bumi.

#### Pasal 183

Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan pengaturan serta pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan kegiatan usaha hilir, hasil olahan dan bahan bakar lain.

#### Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha pengangkutan dan penyimpanan kegiatan usaha hilir;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan kegiatan usaha hilir, hasil olahan dan bahan bakar lain;
- c. penyiapan rumusan pembinaan dan pengaturan pengawasan pengangkutan dan penyimpanan;
- d. penyiapan perizinan usaha pengangkutan dan penyimpanan;
- e. pelaksanaan pemantauan usaha pengangkutan dan penyimpanan, serta pemantauan penyediaan bahan bakar;
- f. pelaksanaan pemutakhiran data dan pemantauan pelabuhan khusus minyak dan gas bumi;
- g. penyiapan pelayanan usaha pembangunan ruas jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;
- h. pengelolaan data, serta pemantauan pembangunan pengangkutan dan penyimpanan;

- i. pelaksanaan sosialisasi dan promosi usaha pengangkutan dan penyimpanan;
- j. evaluasi pelaksanaan pengaturan serta pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan kegiatan usaha hilir, hasil olahan dan bahan bakar lain.

#### Pasal 185

Subdirektorat Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak Bumi;
- b. Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Gas Bumi.

#### Pasal 186

- (1) Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pembinaan usaha pengangkutan dan penyimpanan minyak bumi dan hasil olahan minyak bumi.
- (2) Seksi Pengangkutan dan Penyimpanan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pembinaan usaha pengangkutan dan penyimpanan gas bumi, hasil olahan gas bumi dan bahan bakar lain.

#### Pasal 187

##### Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar

Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan harga, serta penyiapan rumusan perhitungan harga dan penentuan besaran subsidi bahan bakar.

#### Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria harga bahan bakar;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur penentuan harga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan LPG;
- c. penyiapan rumusan formulasi harga, perhitungan harga bahan bakar dan besaran subsidi, serta penyiapan penetapan P3JBT;
- d. pelaksanaan perhitungan tekno ekonomi kegiatan hilir minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan perhitungan tarif fasilitas P3JBT, serta pelaksanaan pemantauan harga dan subsidi;

- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan harga dan subsidi bahan bakar;
- g. pelaksanaan penilaian rencana pengembangan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan harga, serta penyiapan rumusan perhitungan harga dan penentuan besaran subsidi bahan bakar.

#### Pasal 189

Subdirektorat Harga dan Subsidi Bahan Bakar, terdiri dari:

- a. Seksi Harga dan Subsidi Bahan Bakar Minyak;
- b. Seksi Harga dan Subsidi Bahan Bakar Gas.

#### Pasal 190

- (1) Seksi Harga dan Subsidi Bahan Bakar Minyak mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas formulasi dan perhitungan harga bahan bakar minyak dan besaran subsidi.
- (2) Seksi Harga dan Subsidi Bahan Bakar Gas mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas perhitungan harga bahan bakar gas dan besaran subsidi.

#### Pasal 191

##### Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan pengaturan dan pelayanan usaha niaga minyak dan gas bumi.

#### Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha niaga;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, LPG, LNG, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas;
- c. penyiapan rumusan pengaturan pembinaan dan pengawasan niaga;
- d. penyiapan rekomendasi ekspor dan impor kegiatan usaha niaga;
- e. penyiapan perizinan usaha niaga;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan usaha niaga;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan promosi usaha niaga;
- h. pengelolaan data, serta pemantauan pembangunan niaga kegiatan usaha hilir;
- i. evaluasi pelaksanaan pengaturan serta pelayanan usaha niaga kegiatan usaha hilir.

#### Pasal 193

Subdirektorat Niaga Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Niaga Minyak Bumi;
- b. Seksi Niaga Gas Bumi.

#### Pasal 194

- (1) Seksi Niaga Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pelayanan usaha niaga kegiatan usaha minyak bumi, hasil olahan dan bahan bakar lain.
- (2) Seksi Niaga Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pelayanan usaha niaga kegiatan usaha gas bumi, LPG, LNG, hasil olahan dan bahan bakar lain.

#### Pasal 195

##### Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar

Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar mempunyai tugas menyiapkan pengaturan dan pengawasan usaha non bahan bakar.

#### Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan norma, kriteria usaha non bahan bakar;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha, pelumas, petrokimia, biodiesel, dan non bahan bakar lainnya;
- c. penyiapan rekomendasi izin usaha pengelolaan non bahan bakar;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan non bahan bakar;
- e. pelaksanaan sosialisasi usaha non bahan bakar;
- f. evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan usaha non bahan bakar.

#### Pasal 197

Subdirektorat Pengelolaan Non Bahan Bakar, terdiri dari:

- a. Seksi Proses Non Bahan Bakar;
- b. Seksi Pemanfaatan Non Bahan Bakar.

#### Pasal 198

- (1) Seksi Proses Non Bahan Bakar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pengawasan proses pelumas, petrokimia, biodiesel, dan non bahan bakar lainnya.
- (2) Seksi Pemanfaatan Non Bahan Bakar mempunyai tugas pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengaturan dan pengawasan pemanfaatan pelumas, petrokimia, biodiesel, dan non bahan bakar lainnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 199

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis, serta pembinaan lingkungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis serta pengaturan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- c. perumusan Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) dan rancangan Standar Kompetensi Kerja, serta pemberlakuan standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- d. pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
- e. pembinaan lingkungan lingkungan dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- f. pengawasan atas penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan lingkungan, serta penggunaan tenaga teknik;
- g. pemberian pertimbangan sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lingkungan lingkungan, usaha penunjang, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- h. sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;

- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- j. evaluasi kebijakan dan pembinaan teknis, serta pembinaan lingkungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 201

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
- c. Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. Subdirektorat Lingkungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi;
- e. Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 202

##### Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan standardisasi teknis;
- b. penyiapan rumusan kebijakan standardisasi, serta Rancangan SNI dan rancangan Standar Kompetensi Kerja;
- c. penyiapan pemberlakuan serta notifikasi atas standar wajib dan spesifikasi teknis wajib termasuk spesifikasi bahan bakar minyak dan bahan bakar gas;
- d. pelaksanaan kerja sama pembinaan standardisasi antar lembaga teknis terkait;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan standardisasi;
- f. pelaksanaan pengawasan penerapan SNI wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- g. penyiapan pertimbangan pemberian sanksi atas pelanggaran standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- h. evaluasi pelaksanaan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 204

Subdirektorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Perumusan Standar Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Penerapan Standar Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 205

- (1) Seksi Perumusan Standar Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan standardisasi teknis minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Penerapan Standar Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas penerapan dan pengawasan standardisasi teknis minyak dan gas bumi.

#### Pasal 206

##### Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan keselamatan operasi dan kelaikan teknis kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

#### Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kaedah dan kriteria keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- c. penyiapan rumusan kebijakan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas kelaikan peralatan, instrumentasi, instalasi, dan kalibrasi alat ukur, keselamatan operasi, K3, dan penggunaan tenaga teknik;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis keselamatan operasi;
- f. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran keselamatan operasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan keselamatan operasi dan kelaikan teknis kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

#### Pasal 208

Subdirektorat Keselamatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Kelaikan Teknis Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 209

- (1) Seksi Keselamatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan keselamatan operasi kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Kelaikan Teknis Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan kelaikan teknis kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

#### Pasal 210

Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan keselamatan operasi dan kelaikan teknis kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi.

#### Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kaedah dan kriteria keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- c. penyiapan rumusan kebijakan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas kelaikan peralatan, instrumentasi, instalasi, dan kalibrasi alat ukur, keselamatan operasi, K3, dan penggunaan tenaga teknik;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis keselamatan operasi;

- f. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran keselamatan operasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan keselamatan operasi dan kelaikan teknis kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi.

#### Pasal 212

Subdirektorat Keselamatan Operasi Hilir Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Keselamatan Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Kelaikan Teknis Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 213

- (1) Seksi Keselamatan Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan keselamatan operasi kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Kelaikan Teknis Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan kelaikan teknis kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi.

#### Pasal 214

##### Subdirektorat Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan lindungan lingkungan di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan teknis dan rumusan untuk pengaturan pengelolaan lingkungan, serta penjaminan pasca operasi;
- c. penyiapan pertimbangan teknis dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);

- d. penyiapan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pasca operasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan lingkungan dan pasca operasi;
- f. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran pengelolaan lingkungan dan pasca operasi;
- g. evaluasi pelaksanaan pembinaan lindungan lingkungan di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 216

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Hilir Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Lindungan Lingkungan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Lindungan Lingkungan Hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 217

- (1) Seksi Lindungan Lingkungan Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan dan pengawasan lindungan lingkungan usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Lindungan Lingkungan Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan dan pengawasan lindungan lingkungan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi.

#### Pasal 218

##### Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, dan kriteria usaha penunjang;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelayanan usaha penunjang;
- c. penyiapan rumusan pengaturan penggunaan usaha penunjang, serta klasifikasi dan kualifikasi usaha penunjang;

- d. pelaksanaan pelayanan izin usaha penunjang, serta pengawasan penggunaan usaha penunjang
- e. penyiapan pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan sosialisasi usaha penunjang;
- g. evaluasi pelaksanaan pembinaan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 220

Subdirektorat Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 221

- (1) Seksi Usaha Penunjang Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan usaha penunjang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Usaha Penunjang Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan usaha penunjang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 222

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 223

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI**

Pasal 224

- (1) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 225

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 227

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
- e. Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

Pasal 228

Sekretariat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Sekretariat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan perencanaan kerja dan penganggaran, satuan kerja, serta perumusan ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian dan pengurusan organisasi;
- e. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan sistem dan jaringan informasi, serta penyiapan bahan laporan pimpinan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. evaluasi pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

## Pasal 230

Sekretariat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 231

### Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Direktorat Jenderal.

## Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan rencana kerja, laporan dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala;
- c. penyiapan perencanaan kerja dan penganggaran, serta susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- d. penyusunan rumusan ketatalaksanaan dan prosedur kerja;
- e. penyusunan rumusan akuntabilitas kinerja;
- f. penyiapan bahan dan laporan untuk sidang, rapat koordinasi, dan rapat kerja pimpinan Direktorat Jenderal;
- g. evaluasi penyelesaian perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

## Pasal 233

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi;
- b. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
- c. Subbagian Laporan.

## Pasal 234

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs, penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi penyelesaian atas perencanaan kerja dan anggaran, satuan kerja, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas laporan bahan kebijakan dan rapat koordinasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 235

##### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi keuangan Direktorat Jenderal;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta pengurusan revisi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, PBI Direktorat Jenderal, serta penghapusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pengurusan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian negara;
- e. implementasi sistem akuntansi unit eselon I, serta penyusunan Neraca Direktorat Jenderal dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 237

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

#### Pasal 238

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, dan revisi anggaran Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan Neraca Direktorat Jenderal.

#### Pasal 239

##### Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, serta informasi hukum Direktorat Jenderal.

#### Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perancangan peraturan perundang-undangan dan kehumasan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian telaahan dan bantuan hukum, pelayanan konsultasi hukum, serta penyiapan rumusan program legislasi dan regulasi;
- d. pelaksanaan informasi, dokumentasi dan sosialisasi hukum, serta kehumasan;
- e. pengurusan kehumasan dan perpustakaan;
- f. evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan pertimbangan hukum dan informasi hukum Direktorat Jenderal.

#### Pasal 241

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- c. Subbagian Informasi Hukum.

#### Pasal 242

- (1) Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas rancangan peraturan perundang-undangan, program legislasi dan regulasi bidang minyak dan gas bumi.

- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemberian bantuan hukum, telaahan hukum dan pelayanan konsultasi hukum Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, urusan kehumasan dan perpustakaan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 243

##### Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi urusan umum dan pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan, ekspedisi persuratan dinas, dan kearsipan, serta urusan keprotokolan dan upacara;
- c. penyiapan rencana kebutuhan sarana barang inventaris, pelaksanaan urusan pengadaan sarana dan prasarana kerja, serta urusan distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. pelaksanaan pengelolaan jaringan listrik, telepon, keamanan, kebersihan, pertamanan dan perparkiran;
- e. pengurusan formasi, pengadaan pegawai, mutasi, pemberhentian, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, dan Implementasi Sipeg, serta urusan organisasi dan analisis jabatan;
- f. penyiapan penetapan penggajian dan penyertaan kediklatan pegawai;
- g. evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 245

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Kepegawaian.

#### Pasal 246

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta keprotokolan dan upacara Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rencana pengadaan, distribusi penggunaan barang inventaris dan pemeliharaan, serta pengelolaan jaringan listrik dan telepon, kebersihan dan keamanan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan kepegawaian, implementasi Sipeg, organisasi dan analisis jabatan Direktorat Jenderal.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

#### Pasal 247

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, rencana dan program, serta pembinaan kerja sama dan informasi di bidang ketenagalistrikan

#### Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan pengembangan investasi ketenagalistrikan, serta rencana dan program pembangunan berjangka, dan rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN);
- c. penyiapan pengaturan pemanfaatan data ketenagalistrikan, serta pengelolaan data tenaga listrik dan pelayanan informasi ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan analisis pemanfaatan sumber energi primer;
- e. penyelenggaraan pembinaan kerja sama Pemerintah Daerah, lembaga sertifikasi dan asosiasi, serta pengelolaan kerja sama luar negeri;
- f. bimbingan teknis perencanaan dan program ketenagalistrikan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- h. evaluasi kebijakan, rencana dan program, serta pembinaan kerja sama dan informasi di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 249

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan;
- b. Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik;
- c. Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan;
- e. Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis.

#### Pasal 250

##### Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan

Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan rumusan rencana dan program kegiatan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur teknis penyusunan rencana dan program di daerah;
- b. penyiapan rumusan, rencana dan program pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;
- c. penyiapan rumusan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan tenaga listrik, serta rencana strategis dan RUKN;
- d. pelaksanaan analisis pemanfaatan potensi sumber energi primer pembangkit tenaga listrik, serta penyusunan prakiraan kebutuhan tenaga listrik;
- e. pelaksanaan pemantauan suplai dan beban jaringan penyediaan tenaga listrik;
- f. penyiapan rumusan penetapan jaringan transmisi nasional, serta program pengembangan jaringan transmisi;
- g. evaluasi pelaksanaan rumusan rencana dan program kegiatan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 252

Subdirektorat Penyiapan Program Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Seksi Program Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b. Seksi Program Penyaluran Tenaga Listrik.

#### Pasal 253

- (1) Seksi Program Pembangkitan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Seksi Program Penyaluran Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program penyaluran tenaga listrik.

#### Pasal 254

##### Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik

Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan investasi dan pendanaan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan investasi dan pendanaan tenaga listrik;
- b. penyiapan prakiraan kebutuhan investasi tenaga listrik, serta penyusunan program pendanaan internasional pembangunan tenaga listrik;
- c. pemantauan pelaksanaan investasi tenaga listrik;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijakan investasi dan pendanaan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 256

Subdirektorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik terdiri dari:

- a. Seksi Investasi Tenaga Listrik;
- b. Seksi Pendanaan Tenaga Listrik.

#### Pasal 257

- (1) Seksi Investasi Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas prakiraan kebutuhan dan pemantauan pelaksanaan investasi pembangunan tenaga listrik.

- (2) Seksi Pendanaan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas prakiraan kebutuhan dan pemantauan pelaksanaan pendanaan pembangunan tenaga listrik.

#### Pasal 258

##### Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial

Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial mempunyai tugas menyiapkan rumusan rencana dan program kegiatan pembangunan tenaga listrik sosial.

#### Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan standar, norma, kriteria tenaga listrik sosial;
- b. penyiapan pedoman pembangunan tenaga listrik sosial;
- c. penyiapan rumusan program terpadu pembangunan desa berlistrik;
- d. penyiapan rumusan program penggunaan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik sosial, serta model dan skema pendanaan tenaga listrik sosial;
- e. pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi desa berlistrik, serta pemantauan pembangunan listrik perdesaan;
- f. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan tenaga listrik sosial.

#### Pasal 260

Subdirektorat Tenaga Listrik Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Program Tenaga Listrik Sosial;
- b. Seksi Pendanaan Tenaga Listrik Sosial.

#### Pasal 261

- (1) Seksi Program Tenaga Listrik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas program pembangunan tenaga listrik sosial.
- (2) Seksi Pendanaan Tenaga Listrik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas program pendanaan serta subsidi tenaga listrik sosial.

## Pasal 262

### Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan rumusan rencana, program dan fasilitasi kerja sama di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rencana dan program, serta pengumpulan data dan informasi potensi kerja sama dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama bilateral, multilateral dan regional, serta kerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga sertifikasi, asosiasi dan lembaga lainnya;
- c. penyusunan dokumen perjanjian, serta pemantauan pelaksanaan dan dokumentasi kerja sama;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana, program dan fasilitasi kerja sama di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 264

Subdirektorat Kerja Sama Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Seksi Bilateral dan Dalam Negeri;
- b. Seksi Multilateral dan Regional.

## Pasal 265

- (1) Seksi Bilateral dan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas kerja sama bilateral dan dalam negeri di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Multilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama multilateral dan regional di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 266

### Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis

Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pelayanan informasi dan pengaturan pemanfaatan data serta bimbingan teknis perencanaan dan program pembangunan ketenagalistrikan.

#### Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data, statistik dan pemetaan tenaga listrik, serta pelayanan informasi kegiatan pembangunan dan tenaga listrik;
- b. penyiapan rumusan pengaturan pemanfaatan data dan informasi tenaga listrik;
- c. penyiapan rumusan pedoman bimbingan teknis tenaga listrik;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi perencanaan dan program ketenagalistrikan;
- e. evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pelayanan informasi dan pengaturan pemanfaatan data serta bimbingan teknis perencanaan dan program pembangunan ketenagalistrikan.

#### Pasal 268

Subdirektorat Informasi dan Bimbingan Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Informasi Program Tenaga Listrik;
- b. Seksi Bimbingan Teknis Tenaga Listrik.

#### Pasal 269

- (1) Seksi Informasi Program Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi rencana dan program tenaga listrik.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Tenaga Listrik mempunyai tugas pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas bimbingan teknis perencanaan dan program ketenagalistrikan.

#### Bagian Kelima

#### Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

#### Pasal 270

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha, serta pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan pedoman dan prosedur pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. penyelenggaraan kebijakan pembinaan usaha, serta perumusan aturan usaha penyediaan tenaga listrik;
- d. perumusan aturan dan penetapan harga jual tenaga listrik, tarif dasar listrik dan subsidi listrik;
- e. pelayanan izin dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik;
- f. pengelolaan fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha penyediaan tenaga listrik, serta perlindungan konsumen;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis usaha penyediaan tenaga listrik;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat.
- i. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 272

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik;
- b. Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik;
- c. Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik;
- d. Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik;
- e. Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik.

#### Pasal 273

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas menyiapkan rumusan pengaturan, serta pelaksanaan pengawasan dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan usaha;
- b. penyiapan rumusan aturan penyelenggaraan dan pengembangan usaha, serta penetapan wilayah usaha dan pengembangan usaha;

- c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan usaha, serta efisiensi dan transparansi usaha;
- d. evaluasi pelaksanaan pengaturan, serta pelaksanaan pengawasan dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 275

Subdirektorat Pengaturan dan Pengawasan Usaha Tenaga Listrik terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Aturan Usaha Tenaga Listrik;
- b. Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik.

#### Pasal 276

- (1) Seksi Penyiapan Aturan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas pengembangan dan pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, serta penetapan wilayah usaha.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 277

##### Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik

Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. penyiapan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik, serta penetapan fasilitas impor barang kebutuhan operasi usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. pelaksanaan pengolahan laporan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- d. evaluasi pelaksanaan pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 279

Subdirektorat Pelayanan Usaha Tenaga Listrik, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Izin Usaha;
- b. Seksi Pengawasan Izin Usaha.

#### Pasal 280

- (1) Seksi Pelayanan Izin Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas pelayanan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik, dan penetapan fasilitas impor barang kebutuhan operasi usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Seksi Pengawasan Izin Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan kepatuhan, pemberian sanksi, dan pengolahan laporan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 281

##### Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik

Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan harga dan subsidi listrik.

#### Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria harga jual tenaga listrik;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan formulasi penentuan harga listrik;
- c. penyiapan perhitungan tarif dasar listrik dan besaran subsidi listrik, serta analisis dan penyiapan penetapan harga jual listrik swasta;
- e. pelaksanaan pemantauan kepatuhan Badan Usaha terhadap penetapan harga dan/atau tarif dasar listrik;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan harga dan subsidi listrik.

#### Pasal 283

Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik, terdiri dari:

- a. Seksi Perhitungan Harga Tenaga Listrik;
- b. Seksi Tarif Dasar Listrik dan Subsidi.

#### Pasal 284

- (1) Seksi Perhitungan Harga Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas formulasi dan perhitungan harga jual tenaga listrik.
- (2) Seksi Tarif Dasar Listrik dan Subsidi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas formulasi dan perhitungan tarif dasar listrik dan subsidi.

#### Pasal 285

##### Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik

Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi hubungan komersial usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria hubungan komersial;
- b. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan hubungan komersial;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan hubungan komersial, serta fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha dan kasus tindak pidana pemakaian listrik ilegal;
- d. penyiapan pertimbangan teknis pemberian sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan usaha;
- e. pelaksanaan sosialisasi pembinaan usaha penyediaan tenaga listrik;
- f. evaluasi pelaksanaan fasilitasi hubungan komersial usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 287

Subdirektorat Hubungan Komersial Tenaga Listrik, terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial;
- b. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan.

#### Pasal 288

- (1) Seksi Fasilitasi Hubungan Komersial mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan hubungan komersial dan sosialisasi pembinaan usaha penyediaan tenaga listrik.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha penyediaan tenaga listrik.

#### Pasal 289

##### Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas melaksanakan perlindungan konsumen listrik.

#### Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria perlindungan konsumen listrik;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur perlindungan konsumen listrik;
- c. pelaksanaan fasilitasi perlindungan konsumen listrik;
- d. pelaksanaan pengawasan perlindungan konsumen listrik, serta pengawasan mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik;
- e. evaluasi pelaksanaan perlindungan konsumen listrik.

#### Pasal 291

Subdirektorat Perlindungan Konsumen Listrik, terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik;
- b. Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik.

#### Pasal 292

- (1) Seksi Penyiapan Aturan Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas aturan perlindungan konsumen listrik.
- (2) Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengawasan perlindungan konsumen listrik dan tingkat mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik.

Bagian Keenam  
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Pasal 293

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis, lindungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis serta pengaturan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- c. perumusan Rancangan SNI dan rancangan Standar Kompetensi Kerja, serta pemberlakuan standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- d. pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
- e. pembinaan lindungan lingkungan dan usaha penunjang ketenagalistrikan;
- f. pengawasan atas penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, keselamatan dan K3, lindungan lingkungan, serta penggunaan tenaga teknik;
- g. pemberian pertimbangan sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lindungan lingkungan, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- i. sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan keselamatan operasi dan kelaikan teknis
- j. evaluasi kebijakan teknis serta pembinaan teknis, lindungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 295

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan;
- b. Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan;
- c. Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik;
- d. Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- e. Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 296

### Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan standardisasi teknis;
- b. penyiapan rumusan kebijakan standardisasi, serta Rancangan SNI;
- c. penyiapan pemberlakuan serta notifikasi atas SNI wajib dan spesifikasi teknis, jenis dan mutu tenaga listrik;
- d. pelaksanaan kerja sama pembinaan standardisasi antar lembaga teknis terkait;
- e. pelaksanaan pengawasan penerapan SNI wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan standardisasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 298

Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan, terdiri dari:

- a. Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan.

## Pasal 299

- (1) Seksi Perumusan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan standardisasi teknis ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengawasan Standardisasi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penerapan dan pengawasan standardisasi teknik ketenagalistrikan.

## Pasal 300

### Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan operasi ketenagalistrikan.

## Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kaedah dan kriteria keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- c. pengawasan pelaksanaan sertifikasi keselamatan ketenagalistrikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas pengujian instalasi tenaga listrik, kelaikan peralatan, instrumentasi, kalibrasi alat ukur, keselamatan operasi, dan K3;
- e. pelaksanaan sosialisasi pengaturan keselamatan operasi dan kelaikan teknik;
- f. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran keselamatan operasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan operasi ketenagalistrikan.

## Pasal 302

Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, terdiri dari:

- a. Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan.

## Pasal 303

- (1) Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan kelaikan teknik ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Keselamatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan keselamatan operasi di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 304

##### Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan lindungan lingkungan di bidang tenaga listrik.

#### Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan teknis dan rumusan untuk pengaturan pengelolaan lingkungan;
- c. penyiapan pertimbangan teknis dokumen Amdal;
- d. pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan lingkungan;
- f. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran pengelolaan lingkungan;
- g. evaluasi pelaksanaan pembinaan lindungan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 306

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Tenaga Listrik, terdiri dari:

- a. Seksi Lindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik;
- b. Seksi Lindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik.

#### Pasal 307

- (1) Seksi Lindungan Lingkungan Pembangkitan Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan dan evaluasi atas pembinaan lindungan lingkungan kegiatan pembangkit tenaga listrik.
- (2) Seksi Lindungan Lingkungan Penyaluran Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan dan evaluasi atas pembinaan lindungan lingkungan kegiatan penyaluran tenaga listrik.

#### Pasal 308

##### Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan pembinaan tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pengawasan penggunaan tenaga teknik;
- b. penyiapan rumusan Standar Kompetensi Kerja, serta pemberlakuan kompetensi tenaga teknik;
- c. pelaksanaan sosialisasi pengaturan dan standar kompetensi;
- d. pelaksanaan pengawasan penggunaan tenaga teknik dan standar kompetensi kerja;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 310

Subdirektorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

#### Pasal 311

- (1) Seksi Penyiapan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

#### Pasal 312

##### Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, dan kriteria usaha penunjang;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelayanan usaha penunjang;
- c. penyiapan rumusan pengaturan penggunaan usaha penunjang, serta klasifikasi dan kualifikasi usaha penunjang;
- d. pelaksanaan pelayanan izin usaha penunjang, serta pengawasan penggunaan usaha penunjang;
- e. penyiapan pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan sosialisasi usaha penunjang;
- g. evaluasi pelaksanaan pembinaan usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 314

Subdirektorat Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, terdiri dari:

- a. Seksi Jasa Penunjang Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Industri Penunjang Tenaga Listrik.

#### Pasal 315

- (1) Seksi Jasa Penunjang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan atas pembinaan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Industri Penunjang Tenaga Listrik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan dan evaluasi pelaksanaan atas pembinaan usaha industri penunjang di bidang tenaga listrik.

#### Bagian Ketujuh

Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

#### Pasal 316

Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

#### Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan dan pedoman perencanaan energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi;
- c. perumusan rencana dan program intensifikasi dan diversifikasi energi, serta rencana dan program energi baru terbarukan, energi alternatif, energi perdesaan dan konservasi energi;
- d. pembinaan kelembagaan energi perdesaan;
- e. pengawasan pelaksanaan energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- h. evaluasi kebijakan energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi.

#### Pasal 318

Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Energi;
- b. Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan;
- c. Subdirektorat Konservasi Energi;
- d. Subdirektorat Energi Perdesaan;
- e. Subdirektorat Bimbingan Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 319

##### Subdirektorat Pemanfaatan Energi

Subdirektorat Pemanfaatan Energi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan program dan pengaturan pemanfaatan energi.

#### Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pemanfaatan energi;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, program dan pengaturan pemanfaatan energi;
- c. pelaksanaan analisis penyediaan dan pemanfaatan energi termasuk pemanfaatan energi nuklir, serta penyebarluasan informasi pemanfaatan energi;

- d. pelaksanaan pengelolaan kerja sama teknik pemanfaatan energi;
- e. evaluasi pelaksanaan program dan pengaturan pemanfaatan energi.

#### Pasal 321

Subdirektorat Pemanfaatan Energi, terdiri dari:

- a. Seksi Program Pemanfaatan Energi;
- b. Seksi Penyiapan Aturan Pemanfaatan Energi.

#### Pasal 322

- (1) Seksi Program Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program pemanfaatan energi.
- (2) Seksi Penyiapan Aturan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi atas pengaturan pemanfaatan energi.

#### Pasal 323

##### Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan

Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dan program usaha energi baru terbarukan.

#### Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria usaha energi baru terbarukan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan program pengembangan usaha;
- c. penyiapan pengaturan dan pelaksanaan pemantauan usaha;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama usaha energi baru terbarukan;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program usaha energi baru terbarukan.

#### Pasal 325

Subdirektorat Usaha Energi Baru Terbarukan, terdiri dari:

- a. Seksi Program Usaha Energi Baru Terbarukan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Energi Baru Terbarukan.

#### Pasal 326

- (1) Seksi Program Usaha Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program pembangunan energi baru terbarukan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan, pengaturan dan pengembangan usaha enegi baru terbarukan.

#### Pasal 327

##### Subdirektorat Konservasi Energi

Subdirektorat Konservasi Energi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan konservasi energi.

#### Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma dan kriteria konservasi energi;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan pelaksanaan konservasi energi;
- c. penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan program, serta pengaturan labelisasi efisiensi energi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerapan konservasi energi;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan konservasi energi.

#### Pasal 329

Subdirektorat Konservasi Energi, terdiri dari:

- a. Seksi Program Konservasi Energi;
- b. Seksi Penerapan Konservasi Energi.

#### Pasal 330

- (1) Seksi Program Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi atas program konservasi energi.
- (2) Seksi Penerapan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas fasilitasi kemitraan, pemantauan dan pengawasan penerapan konservasi energi.

### Pasal 331

#### Subdirektorat Energi Perdesaan

Subdirektorat Energi Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program energi perdesaan.

### Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Energi Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, dan kriteria pengembangan energi perdesaan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan program, serta pedoman pengembangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan;
- d. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pengembangan;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program energi perdesaan.

### Pasal 333

Subdirektorat Energi Perdesaan, terdiri dari:

- a. Seksi Program Energi Perdesaan;
- b. Seksi Kelembagaan Energi Perdesaan.

### Pasal 334

- (1) Seksi Program Energi Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan, rencana dan program energi perdesaan.
- (2) Seksi Kelembagaan Energi Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, pelaksanaan serta evaluasi atas fasilitasi kerja sama, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan dan pemantauan pengembangan energi perdesaan.

### Pasal 335

#### Subdirektorat Bimbingan Teknis

Subdirektorat Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi.

#### Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi;
- c. evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi energi baru terbarukan, energi perdesaan dan konservasi energi.

#### Pasal 337

Subdirektorat Bimbingan Teknis, terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan;
- b. Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi.

#### Pasal 338

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi atas pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan dan energi perdesaan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, penyiapan, serta evaluasi atas pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi.

#### Bagian Kedelapan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 339

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 340

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS**  
**BUMI**

Pasal 341

- (1) Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 342

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral, batubara, dan panas bumi.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 344

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara;
- d. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah;
- e. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Pasal 345

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan perencanaan kerja dan penganggaran, satuan kerja, serta perumusan ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian dan pengurusan organisasi;
- e. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan sistem dan jaringan informasi, serta penyiapan bahan laporan pimpinan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. evaluasi pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 347

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 348

##### Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala;
- c. penyiapan perencanaan kerja dan penganggaran, serta susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- d. penyusunan rumusan ketatalaksanaan dan prosedur kerja;
- e. penyusunan rumusan akuntabilitas kinerja;
- f. penyiapan bahan dan laporan untuk sidang, rapat koordinasi, dan rapat kerja pimpinan Direktorat Jenderal;
- g. evaluasi penyelesaian perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 350

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi;
- b. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
- c. Subbagian Laporan.

#### Pasal 351

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs, penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi penyelesaian atas perencanaan kerja dan anggaran, satuan kerja, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas laporan bahan kebijakan dan rapat koordinasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 352

##### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi keuangan Direktorat Jenderal;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta pengurusan revisi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, PBI Direktorat Jenderal, serta penghapusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pengurusan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian negara;
- e. implementasi sistem akuntansi unit eselon I, serta penyusunan Neraca Direktorat Jenderal dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 354

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

#### Pasal 355

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, dan revisi anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan Neraca Direktorat Jenderal.

#### Pasal 356

##### Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, serta informasi hukum Direktorat Jenderal.

#### Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perancangan peraturan perundang-undangan dan kehumasan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian telaahan dan bantuan hukum, pelayanan konsultasi hukum, serta penyiapan rumusan program legislasi dan regulasi;
- d. pelaksanaan informasi, dokumentasi dan sosialisasi hukum, serta kehumasan;
- e. pengurusan kehumasan dan perpustakaan;
- f. evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan pertimbangan hukum dan informasi hukum Direktorat Jenderal.

#### Pasal 358

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- c. Subbagian Informasi Hukum.

#### Pasal 359

- (1) Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas rancangan peraturan perundang-undangan, program legislasi dan regulasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pemberian bantuan hukum, telaahan hukum dan pelayanan konsultasi hukum Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, urusan kehumasan dan perpustakaan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 360

##### Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi Direktorat Jenderal.

#### Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi urusan umum dan pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kesekretariatan, ekspedisi persuratan dinas, dan kearsipan, serta urusan keprotokolan dan upacara;
- c. penyiapan rencana kebutuhan sarana barang inventaris, pelaksanaan urusan pengadaan sarana dan prasarana kerja, serta urusan distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. pelaksanaan pengelolaan jaringan listrik, telepon, keamanan, kebersihan, pertamanan dan perparkiran;
- e. pengurusan formasi, pengadaan pegawai, mutasi, pemberhentian, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, dan Implementasi Sipeg, serta urusan organisasi dan analisis jabatan;
- f. penyiapan penetapan penggajian dan penyertaan kediklatan pegawai;
- g. evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi Direktorat Jenderal.

## Pasal 362

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Kepegawaian.

## Pasal 363

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta keprotokolan dan upacara Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rencana pengadaan, distribusi penggunaan barang inventaris dan pemeliharaan, serta pengelolaan jaringan listrik dan telepon, kebersihan dan keamanan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan kepegawaian, implementasi Sipeg, organisasi dan analisis jabatan Direktorat Jenderal.

## Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi

## Pasal 364

Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, rencana dan program di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

## Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan pengembangan usaha, investasi dan pendanaan, wilayah kerja, dan produksi, serta kebijakan pengelolaan air tanah;
- c. perumusan rencana induk pengembangan investasi dan produksi, serta rencana dan program pembangunan berjangka berbasis kinerja;
- d. perumusan rencana pencadangan wilayah kerja, serta penetapan wilayah kerja, cadangan atau potensi, neraca sumber daya wilayah kerja, dan produksi;

- e. perumusan pengaturan pemanfaatan data survei umum, eksplorasi dan operasi produksi;
- f. perumusan perencanaan, pencatatan dan perhitungan PNBP, serta perhitungan bagi hasil;
- g. pengelolaan data, statistik dan pelayanan informasi kebijakan dan program;
- h. pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri, serta pembinaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga sertifikasi dan asosiasi;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- j. evaluasi kebijakan, rencana dan program di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 366

Direktorat Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- c. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- d. Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- e. Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 367

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan program pengembangan di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penyusunan rencana dan program pertambangan di daerah;
- b. penyiapan rumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan berbasis kinerja,
- c. penyiapan rencana strategis berbasis kinerja;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi program sektor, serta pemantauan perencanaan program di daerah;
- e. evaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 369

Subdirektorat Penyiapan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Program Mineral dan Batubara;
- b. Seksi Program Panas Bumi dan Air Tanah.

#### Pasal 370

- (1) Seksi Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan berjangka, strategis dan program kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Seksi Program Panas Bumi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan berjangka, strategis dan program kegiatan pemanfaatan panas bumi dan pengelolaan air tanah.

#### Pasal 371

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pengembangan investasi, serta pengelolaan kerja sama di bidang pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan pengelolaan air tanah.

#### Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman penyusunan rencana induk pengembangan investasi dan infrastruktur;
- b. penyusunan prakiraan kebutuhan investasi, serta pemantauan pelaksanaan investasi;
- c. penyiapan rumusan kebijakan pengembangan investasi, serta rencana induk pengembangan investasi dan infrastruktur sektor;
- d. penyiapan rumusan program kerja sama dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan program dan pemantauan kerja sama internasional;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan Pemerintah Daerah, asosiasi dan lembaga sertifikasi;
- g. pengumpulan data dan informasi potensi kerja sama, serta dokumentasi kesepakatan dan perjanjian internasional;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan investasi, serta kerja sama di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

### Pasal 373

Subdirektorat Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Investasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- b. Seksi Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

### Pasal 374

- (1) Seksi Pengembangan Investasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyajian, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan pengembangan, rencana dan program investasi pertambangan mineral, batubara dan pemanfaatan panas bumi.
- (2) Seksi Kerja Sama Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri kegiatan pertambangan mineral, batubara dan pemanfaatan panas bumi dan pengelolaan air tanah.

### Pasal 375

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, rencana produksi dan pemanfaatan di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

### Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja perencanaan produksi dan pemanfaatan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan dan rencana produksi pertambangan dan pemanfaatan panas bumi, serta kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan;
- c. penyiapan penetapan rencana produksi Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan pemanfaatan panas bumi sesuai kewenangannya;
- d. penyiapan kebijakan dan rencana pengelolaan air tanah;

- e. pemantauan pelaksanaan produksi pertambangan dan pemanfaatan panas bumi;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana produksi dan pemanfaatan di bidang mineral, batubara, panas bumi dan di bidang pengelolaan air tanah.

#### Pasal 377

Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Panas Bumi;
- b. Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Air Tanah.

#### Pasal 378

- (1) Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan rencana produksi pertambangan batubara dan pemanfaatan panas bumi.
- (2) Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan rencana produksi mineral dan pengelolaan air tanah.

#### Pasal 379

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pencadangan dan pengembangan wilayah kerja, serta pengelolaan informasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria pencadangan wilayah kerja;
- b. penyiapan pedoman dan prosedur kerja penetapan pencadangan wilayah kerja;
- c. penyiapan rumusan kebijakan pengembangan wilayah kerja;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta penyusunan statistik perusahaan;

- e. penyiapan penetapan potensi, neraca sumber daya, cadangan dan wilayah kerja, serta penetapan wilayah kerja, cadangan atau potensi dan neraca sumber daya;
- f. peyiapan rumusan pengaturan pemanfaatan data dan informasi;
- g. pelaksanaan digitasi peta wilayah kerja, serta pengelolaan content data wilayah kerja pada situs informasi;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan pencadangan dan pengembangan wilayah kerja, serta pengelolaan informasi bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 381

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah Kerja Mineral Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah;
- b. Seksi Informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah.

#### Pasal 382

- (1) Seksi Wilayah Kerja Mineral Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan pengembangan wilayah kerja, pencadangan dan potensi di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.
- (2) Seksi Informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengelolaan data dan informasi, statistik, digitasi pemetaan dan *content* data situs informasi di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 383

Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan rencana dan pencatatan penerimaan negara, serta perhitungan bagi hasil di bidang mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan prosedur kerja pencatatan penerimaan negara;
- b. penyiapan rumusan penetapan tarif PNBPN, serta target penerimaan PNBPN untuk RAPBN;
- c. pelaksanaan pencatatan, pemeriksaan dan pengujian PNBPN, serta laporan hasil PNBPN dan tarif iuran PNBPN;
- d. penyiapan perhitungan bagi hasil Pemerintah dan kontraktor, serta bagi hasil daerah;
- e. evaluasi pelaksanaan rencana dan pencatatan penerimaan negara, serta perhitungan bagi hasil di bidang mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 385

Subdirektorat Penerimaan Negara Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi;
- b. Seksi Penerimaan Negara Batubara.

#### Pasal 386

- (1) Seksi Penerimaan Negara Mineral dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan pencatatan PNBPN, dan perhitungan bagi hasil di bidang mineral dan panas bumi.
- (2) Seksi Penerimaan Negara Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan pencatatan PNBPN, dan perhitungan bagi hasil di bidang batubara.

#### Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara

#### Pasal 387

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan usaha bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan pengaturan kegiatan usaha KP yang terletak dalam beberapa Propinsi dan atau wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut;
- c. pengelolaan Kuasa Pertambangan sesuai kewenangan Departemen, serta pengelolaan KK dan PKP2B berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- d. perumusan pengaturan usaha Kontrak Karya dan PKP2B, serta pelayanan usaha Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan PKP2B;
- e. pengawasan usaha penyelidikan umum, eksplorasi dan operasi produksi, serta pemantauan harga produksi;
- f. pembinaan dan fasilitasi hubungan komersial usaha;
- g. pengolahan laporan pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan PKP2B;
- h. sosialisasi kebijakan dan bimbingan usaha, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk usaha mineral dan batubara;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- j. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha mineral dan batubara.

#### Pasal 389

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara;
- b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara;
- c. Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara;
- d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara;
- e. Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 390

##### Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pelayanan usaha mineral dan batubara.

#### Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria kontrak kerja sama usaha;
- b. penyiapan rumusan pedoman kontrak kerja sama dan pelayanan usaha;
- c. penyiapan pertimbangan pemberian KP, serta penetapan izin prinsip KK dan PKP2B;
- d. penyiapan pertimbangan persetujuan tahap kegiatan, dan persetujuan perubahan luas wilayah;
- e. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan izin usaha;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pelayanan usaha mineral dan batubara.

#### Pasal 392

Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Mineral;
- b. Seksi Pelayanan Usaha Batubara.

#### Pasal 393

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pelayanan usaha pertambangan mineral.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pelayanan usaha pertambangan batubara.

#### Pasal 394

##### Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengawasan usaha eksplorasi mineral dan batubara.

#### Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pengawasan eksplorasi;
- b. pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha penyelidikan umum dan eksplorasi serta studi kelayakan;

- c. penyiapan pertimbangan perpanjangan tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi serta studi kelayakan;
- d. perumusan pengaturan dan penanganan laporan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi serta studi kelayakan;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan eksplorasi dan studi kelayakan, serta pengawasan usaha eksplorasi dan studi kelayakan mineral dan batubara.

#### Pasal 396

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Eksplorasi Mineral;
- b. Seksi Pengawasan Eksplorasi Batubara.

#### Pasal 397

- (1) Seksi Pengawasan Eksplorasi Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan usaha eksplorasi mineral.
- (2) Seksi Pengawasan Eksplorasi Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan usaha eksplorasi batubara.

#### Pasal 398

Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara

Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan pengawasan operasi produksi di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan pengawasan operasi produksi;
- b. penyiapan perumusan pengaturan dan penanganan laporan kegiatan konstruksi dan operasi produksi;
- c. pelaksanaan pengawasan kegiatan konstruksi dan operasi produksi;
- d. pelaksanaan pemantauan harga produksi;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengawasan kegiatan konstruksi dan operasi produksi di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 400

Subdirektorat Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral;
- b. Seksi Pengawasan Operasi Produksi Batubara.

#### Pasal 401

- (1) Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan kegiatan konstruksi dan operasi produksi di bidang mineral.
- (2) Seksi Pengawasan Operasi Produksi Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan kegiatan konstruksi dan operasi produksi di bidang batubara.

#### Pasal 402

##### Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara

Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja bimbingan usaha;
- b. penyiapan rumusan pedoman penentuan *master list* dan pelaksanaan bimbingan usaha;
- c. penyiapan pertimbangan persetujuan penambahan peserta asing dan/atau nasional, serta perubahan kepemilikan saham;
- d. penyiapan rekomendasi perubahan anggaran dasar perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi impor barang (*master list*) kebutuhan operasi usaha;
- f. pelaksanaan promosi dan layanan informasi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penagihan PNBK;
- h. evaluasi pelaksanaan kebijakan bimbingan usaha di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 404

Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Usaha Mineral;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Batubara.

#### Pasal 405

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan bimbingan usaha mineral.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan bimbingan usaha batubara.

#### Pasal 406

##### Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan komersial di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pembinaan hubungan komersial;
- b. penyiapan pertimbangan pengalihan usaha, serta penyiapan pertimbangan pembatalan atau pengakhiran usaha;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha dan wilayah kerja;
- d. penyiapan pertimbangan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan kontrak kerja sama;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Tripartit ketenagakerjaan dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- g. evaluasi pelaksanaan pembinaan hubungan komersial di bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 408

Subdirektorat Hubungan Komersial Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Seksi Hubungan Komersial Mineral;
- b. Seksi Hubungan Komersial Batubara.

#### Pasal 409

- (1) Seksi Hubungan Komersial Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan hubungan komersial mineral.
- (2) Seksi Hubungan Komersial Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan hubungan komersial batubara.

#### Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah

#### Pasal 410

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan usaha bidang pemanfaatan panas bumi dan pengelolaan air tanah.

#### Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan prosedur kerja;
- b. pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas propinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama usaha pertambangan panas bumi sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
- d. perumusan pengaturan pelaksanaan pertambangan panas bumi dan pengelolaan air tanah;
- e. pelaksanaan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi;
- f. pembinaan hubungan komersial panas bumi;
- g. pembinaan pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
- h. perumusan pengaturan, serta penetapan wilayah konservasi panas bumi dan air tanah;
- i. pengawasan pelaksanaan wilayah konservasi panas bumi dan air tanah;

- j. sosialisasi kebijakan dan bimbingan usaha, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk usaha panas bumi;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- l. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi dan pengelolaan air tanah.

#### Pasal 412

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah;
- b. Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi;
- c. Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air Tanah;
- d. Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah;
- e. Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 413

Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah

Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dan pelayanan usaha pemanfaatan panas bumi, serta pengelolaan air tanah.

#### Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kriteria kontrak kerja sama usaha pemanfaatan panas bumi, serta pengelolaan air tanah;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kontrak kerja sama dan pelayanan usaha pemanfaatan panas bumi;
- c. penyiapan rumusan pedoman teknis pengelolaan air tanah;
- d. penyiapan rumusan pengaturan usaha, serta pemberian rekomendasi izin usaha pemanfaatan panas bumi;
- e. penyiapan pertimbangan persetujuan studi kelayakan, dan perubahan batas wilayah kerja, serta pengembangan lapangan tahap kegiatan eksploitasi panas bumi;
- f. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kontrak kerja sama pemanfaatan panas bumi;
- g. penyiapan perumusan pengaturan pengelolaan air tanah pada litosfer;

- h. pelaksanaan fasilitasi, bantuan teknis dan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan air tanah;
- i. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha dan pelayanan usaha pemanfaatan panas bumi, serta pengelolaan air tanah.

Pasal 415

Subdirektorat Pelayanan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi;
- b. Seksi Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 416

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan usaha pemanfaatan panas bumi.
- (2) Seksi Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan air tanah.

Pasal 417

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan usaha eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pemanfaatan panas bumi.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pengawasan usaha;
- b. pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional pemanfaatan panas bumi;
- c. penyiapan pertimbangan perpanjangan pelaksanaan tahap kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi;
- d. penyiapan rumusan pengaturan laporan pemegang kontrak kerja sama dan Izin Usaha Pertambangan;
- e. evaluasi pelaksanaan pengawasan usaha eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pemanfaatan panas bumi.

#### Pasal 419

Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi;
- b. Seksi Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi.

#### Pasal 420

- (1) Seksi Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan usaha eksplorasi dan studi kelayakan panas bumi.
- (2) Seksi Penawasan Eksploitasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan usaha eksploitasi panas bumi.

#### Pasal 421

Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air Tanah

Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan komersil usaha pemanfaatan panas bumi, serta pengendalian air tanah.

#### Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman pembinaan hubungan komersial pemanfaatan panas bumi, serta pengendalian air tanah;
- b. penyiapan pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan pengawasan eksplorasi air tanah;
- c. penyiapan pertimbangan pengalihan usaha panas bumi, serta penyiapan pertimbangan pembatalan atau pengakhiran usaha panas bumi;
- d. penyiapan pertimbangan penggunaan air tanah atas kegiatan usaha pertambangan, serta penyiapan rekomendasi teknis pengambilan dan penggunaan air tanah dan mata air sesuai kewenangannya;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha pemanfaatan panas bumi;
- f. penyiapan pertimbangan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan kontrak kerja sama panas bumi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat panas bumi;

- h. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Tripartit ketenagakerjaan dan RPTKA panas bumi;
- i. evaluasi pelaksanaan fasilitasi hubungan komersil pemanfaatan panas bumi, serta pengendalian air tanah.

Pasal 423

Subdirektorat Hubungan Komersial Panas Bumi dan Pengendalian Air Tanah, terdiri dari:

- a. Seksi Hubungan Komersial Panas Bumi;
- b. Seksi Pengendalian Air Tanah.

Pasal 424

- (1) Seksi Hubungan Komersial Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas fasilitasi hubungan komersial di bidang panas bumi.
- (2) Seksi Pengendalian Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengendalian air tanah.

Pasal 425

Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah

Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha panas bumi, serta pengelolaan air tanah.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan bimbingan usaha panas bumi, serta pengelolaan air tanah;
- b. penyiapan pertimbangan persetujuan penambahan peserta asing dan/atau nasional, serta perubahan kepemilikan saham perusahaan pemanfaatan panas bumi;
- c. penyiapan rekomendasi perubahan anggaran dasar perusahaan kontraktor pemanfaatan panas bumi;
- d. pelaksanaan fasilitasi impor barang (*master list*) kebutuhan operasi usaha pemanfaatan panas bumi;
- e. pelaksanaan promosi dan layanan informasi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan panas bumi
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan air tanah;

- g. pelaksanaan penagihan PNBP panas bumi;
- h. evaluasi pelaksanaan bimbingan usaha panas bumi, serta pengelolaan air tanah.

#### Pasal 427

Subdirektorat Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi;
- b. Seksi Bimbingan Pengelolaan Air Tanah

#### Pasal 428

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan bimbingan usaha panas bumi.
- (2) Seksi Bimbingan Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas bimbingan pengelolaan air tanah.

#### Pasal 429

Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah

Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengelolaan konservasi panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan konservasi panas bumi dan air tanah;
- b. penyiapan rumusan pedoman penetapan dan pengawasan wilayah konservasi panas bumi dan air tanah;
- c. penyiapan penetapan wilayah konservasi panas bumi dan air tanah;
- d. pelaksanaan pengawasan wilayah konservasi panas bumi dan air tanah;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi wilayah konservasi panas bumi dan air tanah;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pengelolaan konservasi panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 431

Subdirektorat Pengelolaan Konservasi Panas Bumi dan Air Tanah, terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Konservasi Panas Bumi;
- b. Seksi Konservasi Air Tanah.

#### Pasal 432

- (1) Seksi Pengawasan Konservasi Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengawasan konservasi panas bumi.
- (2) Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan konservasi air tanah.

#### Pasal 433

##### Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, serta ketatausahaan, persuratan dinas dan kearsipan Direktorat.

#### Bagian Ketujuh

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

#### Pasal 434

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta pembinaan lingkungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang mineral, batubara dan panas bumi, serta air tanah.

#### Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis serta pengaturan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- c. perumusan Rancangan SNI dan rancangan Standar Kompetensi Kerja, serta pemberlakuan standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;

- d. pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
- e. pembinaan lingkungan dan usaha penunjang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
- f. pengawasan atas penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, K3, lingkungan lingkungan, serta penggunaan tenaga teknik;
- g. pemberian pertimbangan sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lingkungan lingkungan, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- h. sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat;
- j. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan lingkungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 436

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- b. Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- c. Subdirektorat Lingkungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- d. Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- e. Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 437

Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang mineral, batubara, dan panas bumi.

#### Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan standardisasi teknis;
- b. penyiapan rumusan kebijakan standardisasi, serta Rancangan SNI dan rancangan Standar Kompetensi Kerja;

- c. penyiapan pemberlakuan serta notifikasi atas SNI wajib dan spesifikasi teknis pengolahan, pemurnian, jenis dan mutu produk;
- d. pelaksanaan kerja sama pembinaan standardisasi antar lembaga teknis terkait;
- e. penyiapan pembinaan lembaga sertifikasi untuk lembaga inspeksi, profesi personil, produk, sistem mutu dan uji laboratorium sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan standardisasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan standardisasi teknis di bidang mineral, batubara, dan panas bumi.

#### Pasal 439

Subdirektorat Standardisasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Batubara dan Panas Bumi;
- b. Seksi Standardisasi Mineral.

#### Pasal 440

- (1) Seksi Standardisasi Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas standardisasi teknis, dan urusan pembinaan lembaga sertifikasi kegiatan batubara dan panas bumi.
- (2) Seksi Standardisasi Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas standardisasi teknis dan urusan pembinaan lembaga sertifikasi kegiatan mineral.

#### Pasal 441

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan pengawasan kelaikan teknik pertambangan, serta konservasi mineral dan batubara.

#### Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kaedah dan kriteria kelaikan teknis dan konservasi pertambangan;

- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan kelaikan teknik dan konservasi pertambangan;
- c. penyiapan rumusan kebijakan kelaikan teknik dan konservasi pertambangan;
- d. pelaksanaan pengawasan kelaikan teknik pertambangan, batas wilayah kerja, konservasi mineral dan batubara sesuai kewenangannya;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan pertambangan;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengawasan kelaikan teknik, serta konservasi mineral dan batubara.

#### Pasal 443

Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Teknik Mineral dan Panas Bumi;
- b. Seksi Pengawasan Teknik Batubara.

#### Pasal 444

- (1) Seksi Pengawasan Teknik Mineral dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan kelaikan teknik pertambangan mineral dan panas bumi, dan konservasi mineral.
- (2) Seksi Pengawasan Teknik Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan kelaikan teknik pertambangan batubara dan konservasi batubara.

#### Pasal 445

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan lindungan lingkungan di bidang usaha mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Lindungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan lindungan lingkungan;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan teknis dan rumusan untuk pengaturan pengelolaan lingkungan;

- c. pelaksanaan pengawasan kegiatan penutupan tambang sesuai kewenangannya;
- d. penyiapan penetapan jaminan reklamasi, serta pelaksanaan pengawasan reklamasi lahan sesuai kewenangannya;
- e. penyiapan rumusan pertimbangan teknis penyusunan dokumen Amdal;
- f. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pasca operasi;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis serta sosialisasi pengelolaan lingkungan dan pasca operasi;
- h. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran pengelolaan lingkungan dan pasca operasi;
- i. evaluasi pelaksanaan pembinaan lindungan lingkungan di bidang usaha mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 447

Subdirektorat Lindungan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Lindungan Lingkungan Mineral dan Panas Bumi;
- b. Seksi Lindungan Lingkungan Batubara.

#### Pasal 448

- (1) Seksi Lindungan Lingkungan Mineral dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan dan pengawasan lindungan lingkungan usaha mineral dan panas bumi.
- (2) Seksi Lindungan Lingkungan Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan dan pengawasan lindungan lingkungan usaha batubara.

#### Pasal 449

Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi

Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan keselamatan operasi usaha mineral, batubara, dan panas bumi.

#### Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, kaedah dan kriteria keselamatan operasi dan kelaikan teknis;
- b. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengawasan keselamatan operasi;
- c. penyiapan rumusan kebijakan pengawasan keselamatan operasi, serta pengaturan penggunaan tenaga teknik;
- d. pelaksanaan pengawasan teknik atas kelaikan peralatan, instrumentasi, pengangkutan, penimbunan, penyimpanan, keamanan instalasi, kalibrasi alat ukur, K3 dan penggunaan tenaga teknik;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan keselamatan operasi;
- f. penyiapan rekomendasi sanksi atas pelanggaran keselamatan operasi;
- g. evaluasi pelaksanaan kebijakan keselamatan operasi usaha mineral, batubara, dan panas bumi.

#### Pasal 451

Subdirektorat Keselamatan Operasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Keselamatan Mineral dan Panas Bumi;
- b. Seksi Keselamatan Batubara.

#### Pasal 452

- (1) Seksi Keselamatan Mineral dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan keselamatan operasi dan penggunaan tenaga teknik bidang pertambangan mineral dan pemanfaatan panas bumi.
- (2) Seksi Keselamatan Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kebijakan dan pengawasan keselamatan operasi dan penggunaan tenaga teknik bidang pertambangan batubara.

#### Pasal 453

Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan usaha penunjang di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, norma, dan kriteria usaha penunjang;
- b. penyiapan rumusan pedoman pelayanan usaha dan prosedur kerja pengawasan usaha penunjang;
- c. penyiapan rumusan pengaturan penggunaan usaha penunjang, serta klasifikasi dan kualifikasi usaha penunjang;
- d. pelaksanaan pelayanan izin usaha penunjang, serta pengawasan penggunaan usaha penunjang;
- e. pelaksanaan sosialisasi usaha penunjang;
- f. evaluasi pelaksanaan pembinaan usaha penunjang di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

#### Pasal 455

Subdirektorat Usaha Penunjang Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, terdiri dari:

- a. Seksi Usaha Penunjang Mineral dan Panas Bumi;
- b. Seksi Usaha Penunjang Batubara.

#### Pasal 456

- (1) Seksi Usaha Penunjang Mineral dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan usaha penunjang bidang pertambangan mineral dan pemanfaatan panas bumi.
- (2) Seksi Usaha Penunjang Batubara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan usaha penunjang bidang pertambangan batubara.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 457

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 458

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior, yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Pasal 459

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 460

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 462

Inspektorat Jenderal, terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 463

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Inspektorat Jenderal;
- b. penyusunan perencanaan kerja dan penganggaran serta kegiatan satuan kerja
- c. perumusan ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja;
- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik/kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengurusan kepegawaian dan organisasi;
- f. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
- g. pengelolaan jaringan dan situs informasi, serta penyusunan bahan sidang dan laporan pimpinan Inspektorat Jenderal;
- h. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, keamanan, keprotokolan dan rumah tangga;
- i. pengelolaan penyelesaian administrasi dan penyajian hasil pengawasan, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- k. evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 465

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- d. Bagian Umum dan Keuangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 466

### Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Inspektorat Jenderal.

## Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan Inspektorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi;
- c. penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala;
- d. penyiapan perencanaan kerja dan penganggaran berbasis kinerja;
- e. penyiapan susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- f. pengurusan ketatalaksanaan dan prosedur kerja;
- g. penyusunan rumusan akuntabilitas kinerja;
- h. penyiapan bahan dan laporan untuk sidang, rapat koordinasi, dan rapat kerja pimpinan Inspektorat Jenderal;
- i. penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan fungsional;
- j. evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Inspektorat Jenderal.

## Pasal 468

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Penyiapan Rencana;
- b. Subbagian Penyiapan Laporan.

## Pasal 469

- (1) Subbagian Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs, penyajian informasi, dan rencana kerja, program kerja, satuan kerja, dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penyiapan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi penyelesaian atas laporan bahan kebijakan dan rapat koordinasi, pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan fungsional, dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal.

## Pasal 470

### Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis hasil pengawasan, serta evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

## Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan dokumentasi hasil pengawasan, serta administrasi laporan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan kasus hukum;
- d. pelaksanaan analisis, klasifikasi laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. evaluasi laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

## Pasal 472

Bagian Pemantauan dan Evaluasi, terdiri dari:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II.

## Pasal 473

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan kasus hukum, monitoring hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pengawasan masyarakat dan pengawasan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dan evaluasi hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan kasus hukum, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan yustisia, dan evaluasi hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

#### Pasal 474

##### Bagian Hukum dan Kepegawaian

Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan Departemen, serta pemberian pertimbangan hukum, urusan pengelolaan kepegawaian dan organisasi Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi urusan hukum, kepegawaian dan organisasi Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan rumusan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum, jaringan informasi hukum dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan pengawasan fungsional, masyarakat dan yustisia;
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, dokumentasi dan tata naskah, dan implementasi Sipeg, serta urusan organisasi dan analisis jabatan;
- e. evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan Departemen, serta pemberian pertimbangan hukum, urusan pengelolaan kepegawaian dan organisasi Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 476

Bagian Hukum dan Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian.

#### Pasal 477

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, bantuan hukum, penyuluhan, dokumentasi hukum, perpustakaan, dan pelayanan informasi hukum Inspektorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kepegawaian, dokumentasi dan tata naskah, dan implementasi Sipeg, serta urusan organisasi dan analisis jabatan Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 478

##### Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, serta pengurusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi urusan umum dan administrasi keuangan Inspektorat Jenderal;
- b. pelayanan kesekretariatan, persuratan dinas, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan keamanan, kebersihan, keprotokolan dan kehumasan;
- d. pengurusan perlengkapan dan pengadaan, serta perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja;
- e. pelaksanaan distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris;
- f. pengurusan penganggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan perhitungan anggaran;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta implementasi sistem akuntansi unit eselon I dan penyiapan Neraca Inspektorat Jenderal;
- h. pengurusan inventarisasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara;
- i. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. pengurusan PBI Inspektorat Jenderal;
- k. evaluasi pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, serta pengurusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 480

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

#### Pasal 481

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan kesekretariatan, persuratan dinas, kearsipan, dan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas urusan keamanan, kebersihan, keprotokolan dan kehumasan, perlengkapan dan pengadaan, perencanaan kebutuhan, distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Jenderal.

#### Bagian Keempat Inspektorat I

#### Pasal 482

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan.

#### Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- b. pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan;
- c. pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- d. pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- e. perumusan laporan hasil pengawasan;

- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat I;
- g. evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan ketenagalistrikan.

#### Pasal 484

Inspektorat I, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 485

##### Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat I mempunyai tugas melakukan kesekretariatan, ketatausahaan dan kearsipan pada semua unsur di lingkungan Inspektorat I.

#### Bagian Kelima Inspektorat II

#### Pasal 486

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, serta pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- b. pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral, batubara dan panas bumi;
- c. pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

- d. pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
- e. perumusan laporan hasil pengawasan.
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat II;
- g. evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, serta pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang mineral, batubara dan panas bumi.

#### Pasal 488

Inspektorat II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 489

##### Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat II mempunyai tugas melakukan kesekretariatan, ketatausahaan dan kearsipan pada semua unsur di lingkungan Inspektorat II.

#### Bagian Keenam

##### Inspektorat III

#### Pasal 490

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi.

#### Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi;

- c. pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. perumusan laporan hasil pengawasan.
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat III;
- g. evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang geologi.

#### Pasal 492

Inspektorat III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 493

##### Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat III mempunyai tugas melakukan kesekretariatan, ketatausahaan dan kearsipan pada semua unsur di lingkungan Inspektorat III.

#### Bagian Ketujuh Inspektorat IV

#### Pasal 494

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana pengawasan dan program kerja pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi;
- c. pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. perumusan laporan hasil pengawasan.
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat IV;
- g. evaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 496

Inspektorat IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 497

##### Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan kesekretariatan, ketatausahaan dan kearsipan pada semua unsur di lingkungan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 498

- (1) Inspektur Jenderal membentuk kelompok kerja Auditor berdasarkan usulan Inspektur.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor melaksanakan fungsi Inspektorat yang bersangkutan, serta pelaksanaan tugasnya dibina oleh Inspektur yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional melakukan tugas sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 499

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 494 ayat (2), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan usulan Inspektur.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII BADAN GEOLOGI**

### Pasal 500

- (1) Badan Geologi adalah pelaksana tugas tertentu di bidang geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

#### Pasal 501

Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi.

#### Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang geologi;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan;
- d. pelayanan survei geologi, serta penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, dan geologi lingkungan;
- e. pembinaan pelayanan jasa penelitian geologi;
- f. pemberian rekomendasi serta penyajian informasi hasil survei, penelitian dan pelayanan;
- g. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
- h. pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 503

Badan Geologi, terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan Geologi;
- b. Pusat Sumber Daya Geologi;
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- d. Pusat Lingkungan Geologi;
- e. Pusat Survei Geologi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan Geologi

Pasal 504

Sekretariat Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Badan;
- b. perumusan kebijakan penelitian dan pelayanan geologi;
- c. penyusunan rumusan prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja, serta perencanaan kerja, penganggaran dan kegiatan satuan kerja;
- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik/kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian dan pengembangan organisasi;
- f. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan geologi, serta pelaksanaan bantuan hukum, informasi hukum, kehumasan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- g. pengelolaan sistem dan jaringan informasi, serta penyiapan bahan laporan pimpinan Badan;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Badan;
- j. evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 506

Sekretariat Badan Geologi, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 507

Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan kerja dan layanan informasi Badan;
- b. pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin dan berkala;
- c. penyusunan rumusan ketatalaksanaan, prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penyiapan perencanaan kerja dan penganggaran, serta susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- e. penyiapan bahan sidang dan rapat pimpinan Badan;
- f. evaluasi penyelesaian perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 509

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi;
- b. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
- c. Subbagian Laporan.

#### Pasal 510

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs, penyajian informasi, dan laporan pelaksanaan kerja rutin dan berkala Badan.
- (2) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja dan anggaran, satuan kerja, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja Badan.
- (3) Subbagian Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas bahan sidang dan rapat pimpinan Badan.

#### Pasal 511

##### Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan organisasi Badan.

#### Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan kepegawaian Badan;
- b. pengurusan perencanaan, pengadaan, pengembangan, kepangkatan, pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta implementasi Sipeg;
- c. pengurusan penyertaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. penyiapan rumusan pengembangan organisasi, dan analisis jabatan, serta pengurusan jabatan struktural dan non struktural;
- e. evaluasi pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan organisasi Badan.

#### Pasal 513

Bagian Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional.

#### Pasal 514

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas perencanaan, pengembangan, penyertaan kediklatan pegawai dan organisasi Badan.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas mutasi, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta implementasi Sipeg Badan.
- (3) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan jabatan fungsional dan non struktural Badan.

#### Pasal 515

##### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan barang milik/kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi keuangan Badan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta pengurusan revisi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, PBI Badan, serta penghapusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pengurusan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian negara;
- e. implementasi sistem akuntansi unit eselon I, serta penyusunan Neraca dan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 517

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi.

#### Pasal 518

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, dan revisi anggaran Badan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas inventarisasi barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, Neraca, laporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 519

##### Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan Badan.

#### Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- b. pelayanan kesekretariatan, persuratan dinas, dan kearsipan, serta pelaksanaan urusan keprotokolan dan upacara;
- c. penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pengurusan perlengkapan, pengadaan, distribusi penggunaan, dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. pelaksanaan keamanan dan kebersihan, serta pengelolaan jaringan listrik telepon;
- e. pelaksanaan bantuan hukum, kehumasan, perpustakaan, informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hak atas kekayaan intelektual;
- f. evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan Badan.

#### Pasal 521

Bagian Umum, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Hukum.

#### Pasal 522

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta keprotokolan dan upacara Badan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rencana kebutuhan dan pengadaan, distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris, serta pengelolaan jaringan listrik dan telepon, kebersihan dan keamanan Badan.
- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan perpustakaan, dan hak atas kekayaan intelektual Badan.

Bagian Keempat  
Pusat Sumber Daya Geologi

Pasal 523

Pusat Sumber Daya Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan bidang sumber daya geologi.

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Pusat Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program, serta kerja sama penelitian dan pelayanan;
- c. penyelenggaraan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, serta rancang bangun dan pemodelan, serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan;
- d. inventarisasi dan eksplorasi wilayah keprospekan sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, batubara, gambut, bitumen padat, dan panas bumi;
- e. penyusunan neraca sumber daya geologi, serta pemetaan tematik potensi, serta pemberian rekomendasi pemanfaatan potensi;
- f. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan;
- g. pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- h. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- j. evaluasi penyelenggaraan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan kebumian di bidang sumber daya geologi.

Pasal 525

Pusat Sumber Daya Geologi terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Teknik;
- c. Bidang Program dan Kerja Sama;
- d. Bidang Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 526

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;
- c. pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan, serta akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja, keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 528

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 529

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan pegawai, serta persuratan dinas dan kearsipan Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 530

##### Bidang Sarana Teknik

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan dan pelayanan jasa sarana teknik;
- b. analisis spesifikasi dan kebutuhan sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan rumusan rencana pengembangan sarana teknik penelitian dan pengembangan;

- d. pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 532

Bidang Sarana Teknik, terdiri dari:

- a. Subbidang Laboratorium;
- b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

#### Pasal 533

- (1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan dan sarana laboratorium penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.
- (2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 534

##### Bidang Program dan Kerja Sama

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan rumusan perencanaan dan program, serta pengembangan kerja sama penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja penelitian dan pelayanan sumber daya geologi;
- b. penyiapan rumusan perencanaan kerja dan penganggaran, serta rencana strategis berbasis kinerja;
- c. penyusunan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- d. penyiapan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, serta kerja sama pelayanan jasa;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan program, serta pengembangan kerja sama penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 536

Bidang Program dan Kerja Sama, terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kerja Sama.

#### Pasal 537

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja, penganggaran, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan kerja sama penggunaan peralatan dan kerja sama pelayanan jasa pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 538

##### Bidang Informasi

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta operasi perangkat lunak informasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta pemutakhiran basis data;
- c. pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Pasal 540

Bidang Informasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Penerapan Sistem Informasi;
- b. Subbidang Penyediaan Informasi Publik.

#### Pasal 541

- (1) Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, operasi perangkat lunak, sistem, jaringan dan situs informasi penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.
- (2) Subbidang Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan pemutakhiran basis data, dokumentasi, perpustakaan, sosialisasi, dan publikasi penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang sumber daya geologi.

#### Bagian Kelima

#### Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

#### Pasal 542

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

#### Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan geologi kegiatan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, serta pos pengamatan gunung api;
- d. penyelenggaraan penelitian dan penyelidikan, serta rancang bangun, pemodelan, dan rekayasa teknologi;
- e. pengamatan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, serta penetapan status kegiatan dan peringatan dini gunung api;
- f. pemetaan tematik kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah, serta sesar aktif;
- g. pemberian rekomendasi penanggulangan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah
- h. pengelolaan sistem informasi dan sosialisasi hasil pengamatan, serta kerja sama dan sistem mutu kelembagaan Pusat;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian;
- j. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;

- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- l. evaluasi pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan geologi di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

#### Pasal 544

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api;
- c. Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah;
- d. Bidang Evaluasi Potensi Bencana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 545

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan, serta perpustakaan;
- c. penyiapan rumusan perencanaan kerja dan penganggaran berbasis kinerja;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana, keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 547

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 548

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemelaahan, pengurusan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengelolaan pegawai, dokumentasi dan tata naskah pegawai, kearsipan, perpustakaan dan akuntabilitas kinerja Pusat.

- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, pemelaahan, pengurusan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengelolaan perencanaan kerja, administrasi keuangan, pengelolaan sarana dan rumah tangga Pusat.

Pasal 549

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penyelidikan gunung api.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan gunung api, serta penetapan status dan peringatan dini;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi penanggulangan;
- c. pelaksanaan penyelidikan geofisika, geokimia dan deformasi, serta pengembangan metode pemantauan dan pemetaan geologi gunung api;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengamatan dan penyelidikan gunung api.

Pasal 551

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengamatan Gunung Api;
- b. Subbidang Penyelidikan Gunung Api.

Pasal 552

- (1) Subbidang Pengamatan Gunung Api mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengamatan gunung api, penetapan status, peringatan dini dan rekomendasi penanggulangan.
- (2) Subbidang Penyelidikan Gunung Api mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penyelidikan gunung api.

### Pasal 553

#### Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah

Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengamatan gempa bumi dan gerakan tanah.

### Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan gempa bumi dan gerakan tanah;
- b. pelaksanaan identifikasi serta pemetaan sesar aktif dan daerah rawan tsunami;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis penanggulangan gempa bumi, gerakan tanah dan tsunami;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengamatan gempa bumi dan gerakan tanah.

### Pasal 555

Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengamatan Gempa Bumi;
- b. Subbidang Pengamatan Gerakan Tanah.

### Pasal 556

- (1) Subbidang Pengamatan Gempa Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas mitigasi gempa bumi.
- (2) Subbidang Pengamatan Gerakan Tanah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas mitigasi gerakan tanah.

### Pasal 557

#### Bidang Evaluasi Potensi Bencana

Bidang Evaluasi Potensi Bencana mempunyai tugas melaksanakan evaluasi potensi bencana geologi.

#### Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Bidang Evaluasi Potensi Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur teknis mitigasi bencana;
- b. penyiapan rumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan geologi kegiatan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
- c. pelaksanaan prakiraan bencana gunung api, serta penyusunan peta kawasan rawan bencana gunung api;
- d. pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi, gerakan tanah dan tsunami, serta identifikasi potensi dan rekomendasi teknis penanggulangan kebakaran batubara;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan sosialisasi hasil pengamatan, serta kerja sama dan sistem mutu kelembagaan Pusat;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja penelitian dan pelayanan geologi kegiatan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

#### Pasal 559

Bidang Evaluasi Potensi Bencana, terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Bencana Gunung Api;
- b. Subbidang Evaluasi Bencana Geologi.

#### Pasal 560

- (1) Subbidang Evaluasi Bencana Gunung Api mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta pelaksanaan atas perencanaan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi potensi bencana gunung api.
- (2) Subbidang Evaluasi Bencana Geologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta pelaksanaan atas perencanaan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi potensi bencana geologi.

#### Bagian Keenam

#### Pusat Lingkungan Geologi

#### Pasal 561

Pusat Lingkungan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan bidang lingkungan geologi dan air tanah.

#### Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Pusat Lingkungan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, rancang bangun dan pemodelan untuk lingkungan geologi, geologi teknik dan air tanah;
- e. inventarisasi air tanah dan penyusunan neraca air tanah, serta pemetaan tematik lingkungan geologi, geologi teknik dan air tanah;
- f. pemberian rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang;
- g. pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan;
- h. pengembangan kerja sama dan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- i. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- k. evaluasi penyelenggaraan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan bidang lingkungan geologi dan air tanah;

#### Pasal 563

Pusat Lingkungan Geologi, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Teknik;
- c. Bidang Program dan Kerja Sama;
- d. Bidang Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

#### Pasal 564

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;

- c. pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan, serta akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja, keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

Pasal 566

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

Pasal 567

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan pegawai, serta persuratan dinas dan kearsipan Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

Pasal 568

Bidang Sarana Teknik

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan dan pelayanan jasa sarana teknik;
- b. analisis spesifikasi dan kebutuhan sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan rumusan rencana pengembangan sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- d. pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 570

Bidang Sarana Teknik, terdiri dari:

- a. Subbidang Laboratorium;
- b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

#### Pasal 571

- (1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan dan sarana laboratorium penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.
- (2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 572

##### Bidang Program dan Kerja Sama

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan rumusan perencanaan dan program, serta pengembangan kerja sama penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja penelitian dan pelayanan lingkungan geologi;
- b. penyiapan rumusan perencanaan kerja dan penganggaran, serta rencana strategis berbasis kinerja;
- c. penyusunan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- d. penyiapan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, serta kerja sama pelayanan jasa;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan program, serta pengembangan kerja sama penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 574

Bidang Program dan Kerja Sama, terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kerja Sama.

#### Pasal 575

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja, penganggaran, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengelolaan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan kerja sama penggunaan peralatan dan kerja sama pelayanan jasa pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 576

##### Bidang Informasi

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta operasi perangkat lunak informasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta pemutakhiran basis data;
- c. pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Pasal 578

Bidang Informasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Penerapan Sistem Informasi;
- b. Subbidang Penyediaan Informasi Publik.

#### Pasal 579

- (1) Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, operasi perangkat lunak, sistem, jaringan dan situs informasi penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.
- (2) Subbidang Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan pemutakhiran basis data, dokumentasi, perpustakaan, sosialisasi, dan publikasi penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang lingkungan geologi.

#### Bagian Ketujuh Pusat Survei Geologi

#### Pasal 580

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan survei serta penelitian, penyelidikan dan pelayanan bidang geologi.

#### Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Pusat Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, rancang bangun dan pemodelan untuk survei geologi;
- e. pemetaan geologi, geofisika, geokimia, tektonik, geomorfologi, dan geologi kuarter secara bersistem atau bertema;
- f. inventarisasi hasil survei, pemetaan, penelitian dan penyelidikan geologi;
- g. pelayanan jasa survei, pemetaan dan penelitian geologi;
- h. pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil survei;
- i. pengembangan kerja sama dan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- l. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- m. evaluasi pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan survei di bidang geologi.

#### Pasal 582

Pusat Survei Geologi terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Teknik;
- c. Bidang Program dan Kerja Sama;
- d. Bidang Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 583

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;
- c. pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan, serta akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja, keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 585

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 586

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan pegawai, serta persuratan dinas dan kearsipan Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 587

#### Bidang Sarana Teknik

Bidang Sarana Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

#### Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Bidang Sarana Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan dan pelayanan jasa sarana teknik;
- b. analisis spesifikasi dan kebutuhan sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- c. penyiapan rumusan rencana pengembangan sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- d. pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. pengelolaan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pengembangan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

#### Pasal 589

Bidang Sarana Teknik, terdiri dari:

- a. Subbidang Laboratorium;
- b. Subbidang Sarana Penyelidikan.

#### Pasal 590

- (1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem manajemen mutu kelembagaan dan sarana laboratorium penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.
- (2) Subbidang Sarana Penyelidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan dan pelayanan jasa sarana teknik penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

#### Pasal 591

#### Bidang Program dan Kerja Sama

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan rumusan perencanaan dan program, serta pengembangan kerja sama penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

#### Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman dan prosedur kerja penelitian dan pelayanan sumber daya geologi;
- b. penyiapan rumusan perencanaan kerja dan penganggaran, serta rencana strategis berbasis kinerja;
- c. penyusunan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- d. penyiapan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, serta kerja sama pelayanan jasa;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan program, serta pengembangan kerja sama penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

#### Pasal 593

Bidang Program dan Kerja Sama, terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kerja Sama.

#### Pasal 594

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja, penganggaran, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengelolaan, serta evaluasi pelaksanaan atas pengembangan kerja sama penggunaan peralatan dan kerja sama pelayanan jasa pada Pusat di bidang survei geologi.

## Pasal 595

### Bidang Informasi

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

## Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Bidang Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta operasi perangkat lunak informasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta pemutakhiran basis data;
- c. pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan penyebarluasan informasi, serta dokumentasi hasil penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

## Pasal 597

Bidang Informasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Penerapan Sistem Informasi;
- b. Subbidang Penyediaan Informasi Publik.

## Pasal 598

- (1) Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, operasi perangkat lunak, sistem, jaringan dan situs informasi penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.
- (2) Subbidang Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan pemutakhiran basis data, dokumentasi, perpustakaan, sosialisasi, dan publikasi penelitian dan pelayanan pada Pusat di bidang survei geologi.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 599

- (1) Kepala Badan membentuk kelompok program penelitian dan pelayanan berdasarkan usulan Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan jasa penelitian dan pelayanan di bidang geologi, serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 600

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Badan Geologi.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN**  
**SUMBER DAYA MINERAL**

Pasal 601

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pelaksana tugas tertentu Departemen sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 602

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan ekonomi;
- b. pembinaan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan ekonomi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, mineral batubara, panas bumi, serta ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
- d. pembinaan pelayanan jasa teknologi;
- e. penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan urusan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 604

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas";
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber  
Daya Mineral

Pasal 605

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 605, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan rumusan prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja, serta perencanaan kerja, penganggaran dan kegiatan satuan kerja;
- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik/kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian dan pengembangan organisasi;
- f. perumusan rancangan pengaturan penyelenggaraan kelitbangan, serta pelaksanaan bantuan hukum, informasi hukum, kehumasan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- g. pengelolaan sistem dan jaringan informasi, serta penyiapan bahan laporan pimpinan Badan;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;

- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Badan;
- j. evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

#### Pasal 607

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 608

##### Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan kerja dan layanan informasi Badan;
- b. pengelolaan sistem, jaringan dan situs informasi, serta penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala;
- c. penyiapan perencanaan kerja dan penganggaran, serta susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- d. penyusunan rumusan ketatalaksanaan dan prosedur kerja;
- e. penyusunan rumusan akuntabilitas kinerja;
- f. penyiapan bahan sidang dan rapat pimpinan Badan;
- g. evaluasi penyelesaian perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 610

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Informasi;
- b. Subbagian Penyiapan Rencana Kerja;
- c. Subbagian Laporan.

#### Pasal 611

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs, penyajian informasi, dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala Badan.
- (2) Subbagian Penyiapan Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan kerja dan anggaran, satuan kerja, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja Badan.
- (3) Subbagian Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas bahan sidang dan rapat pimpinan Badan.

#### Pasal 612

##### Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, serta penyempurnaan organisasi Badan.

#### Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan kepegawaian Badan;
- b. pengurusan perencanaan, pengadaan, pengembangan, kepangkatan, pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta implementasi Sipeg;
- c. pengurusan penyertaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. penyiapan rumusan pengembangan organisasi, dan analisis jabatan, serta pengurusan jabatan struktural dan non struktural;
- e. evaluasi pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan organisasi Badan.

#### Pasal 614

Bagian Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional.

#### Pasal 615

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas perencanaan, pengembangan, penyertaan kediklatan pegawai dan organisasi Badan.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas mutasi, pengangkatan, kepangkatan pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta implementasi Sipeg Badan.
- (3) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pembinaan jabatan fungsional dan non struktural Badan.

#### Pasal 616

##### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan barang milik/kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi keuangan Badan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta pengurusan revisi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, PBI Badan, serta penghapusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pengurusan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian negara;
- e. implementasi sistem akuntansi unit eselon I, serta penyusunan Neraca dan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 618

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi.

#### Pasal 619

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, dan revisi anggaran Badan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas inventarisasi barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, Neraca, laporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 620

##### Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan Badan.

#### Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- b. pelayanan kesekretariatan, persuratan dinas, dan kearsipan, serta pelaksanaan urusan keprotokolan dan upacara;
- c. penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pengurusan perlengkapan, pengadaan, distribusi penggunaan, dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. pelaksanaan keamanan dan kebersihan, serta pengelolaan jaringan listrik telepon;
- e. pelaksanaan bantuan hukum, kehumasan, perpustakaan, informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hak atas kekayaan intelektual;
- f. evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan Badan.

#### Pasal 622

Bagian Umum, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Hukum.

#### Pasal 623

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta keprotokolan dan upacara Badan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rencana kebutuhan dan pengadaan, distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris, serta pengelolaan jaringan listrik dan telepon, kebersihan dan keamanan Badan.
- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas rancangan ketentuan penyelenggaraan kelitbangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan perpustakaan, dan hak atas kekayaan intelektual Badan.

#### Bagian Keempat

##### Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

#### Pasal 624

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kinerja;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi, serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pengelolaan kerja sama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi, serta kerja sama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- e. pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
- f. penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual, serta pengembangan sistem mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;

- h. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- i. evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang mineral dan batubara.

#### Pasal 626

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Afiliasi;
- e. Kelompok Fungsional.

#### Pasal 627

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja kantor, serta pelaksanaan keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 629

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 630

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, persuratan dinas dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan Pusat.

- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pengadaan, pemeliharaan sarana kerja, keamanan, dan kebersihan Pusat.

Pasal 631

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan rencana pengembangan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. pelaksanaan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 633

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sarana;
- b. Subbidang Pengoperasian Sarana.

Pasal 634

- (1) Subbidang Pengembangan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan dan pengadaan laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

- (2) Subbidang Pengoperasian Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas dukungan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, pemeliharaan dan penjadwalan penggunaan pada laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 635

Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rencana dan program, serta rencana strategis penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. penyiapan rumusan akuntabilitas kinerja, serta analisis, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 637

Bidang Program, terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana;
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 638

- (1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program, rencana strategis penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 639

Bidang Afiliasi

Bidang Afiliasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Bidang Afiliasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan kerja sama;
- b. pelaksanaan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi dan pengurusan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan penanganan hukum untuk pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, serta publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa teknologi;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 641

Bidang Afiliasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi;
- b. Subbidang Informasi dan Publikasi.

Pasal 642

- (1) Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi, administrasi kerja sama kelitbangan dan hak atas kekayaan intelektual pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

- (2) Subbidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, dan publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa teknologi pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Bagian Kelima

#### Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas"

#### Pasal 643

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kinerja;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi, serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pengelolaan kerja sama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi, serta kerja sama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- e. pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
- f. penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual, serta pengembangan sistem mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- h. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- i. evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 645

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas", terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Afiliasi;
- e. Kelompok Fungsional

#### Pasal 646

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja kantor, serta pelaksanaan keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 648

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 649

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, persuratan dinas dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pengadaan, pemeliharaan sarana kerja, keamanan, dan kebersihan Pusat.

## Pasal 650

### Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.

## Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan rencana pengembangan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. pelaksanaan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.

## Pasal 652

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sarana;
- b. Subbidang Pengoperasian Sarana.

## Pasal 653

- (1) Subbidang Pengembangan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan dan pengadaan laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Pengoperasian Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas dukungan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, pemeliharaan dan penjadwalan penggunaan pada laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.

## Pasal 654

### Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.

## Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rencana dan program, serta rencana strategis penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan rumusan akuntabilitas kinerja, serta analisis, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.

## Pasal 656

Bidang Program, terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana;
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

## Pasal 657

- (1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program, rencana strategis penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi kegiatan hulu dan hilir bidang minyak dan gas bumi.

## Pasal 658

### Bidang Afiliasi

Bidang Afiliasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.

## Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bidang Afiliasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan kerja sama;
- b. pelaksanaan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi dan pengurusan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan penanganan masalah hukum dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, serta publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa teknologi;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.

## Pasal 660

Bidang Afiliasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi;
- b. Subbidang Informasi dan Publikasi.

## Pasal 661

- (1) Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi, administrasi kerja sama kelitbangan dan hak atas kekayaan intelektual pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, dan publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa teknologi pada Pusat di bidang teknologi minyak dan gas bumi.

Bagian Keenam  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan  
Energi Baru Terbarukan

Pasal 662

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi berbasis kinerja;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi, serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pengelolaan kerja sama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi, serta kerja sama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- e. pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
- f. penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual, serta pengembangan sistem mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- h. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- i. evaluasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

Pasal 664

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Afiliasi;
- e. Kelompok Fungsional.

## Pasal 665

### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

## Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja kantor, serta pelaksanaan keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

## Pasal 667

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

## Pasal 668

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, persuratan dinas dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pengadaan, pemeliharaan sarana kerja, keamanan, dan kebersihan Pusat.

## Pasal 669

### Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 670

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan rencana pengembangan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. pelaksanaan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 671

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sarana;
- b. Subbidang Pengoperasian Sarana.

#### Pasal 672

- (1) Subbidang Pengembangan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengembangan dan pengadaan laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
- (2) Subbidang Pengoperasian Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas dukungan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, pemeliharaan dan penjadwalan penggunaan pada laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 673

##### Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rencana dan program, serta rencana strategis penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. penyiapan rumusan akuntabilitas kinerja, serta analisis, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 675

Bidang Program, terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana;
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

#### Pasal 676

- (1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program, rencana strategis penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 677

##### Bidang Afiliasi

Bidang Afiliasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bidang Afiliasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan kerja sama;
- b. pelaksanaan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi dan pengurusan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan penanganan masalah hukum dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, serta publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa teknologi;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 679

Bidang Afiliasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi;
- b. Subbidang Informasi dan Publikasi.

#### Pasal 680

- (1) Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi, administrasi kerja sama kelitbangan dan hak atas kekayaan intelektual pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
- (2) Subbidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, dan publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa pada Pusat di bidang teknologi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

#### Pasal 681

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang geologi kelautan.

#### Pasal 682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman dan prosedur kerja;
- b. perumusan rencana dan program penelitian dan pengembangan berbasis kinerja;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pemetaan geologi, geokimia, dan geofisika kelautan, serta pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- d. perumusan rekomendasi batas landas kontinen Indonesia;
- e. pengelolaan kerja sama kemitraan penerapan hasil penelitian dan pelayanan jasa teknologi, serta kerja sama penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- f. pengelolaan sistem informasi dan layanan informasi, serta sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
- g. penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual, serta pengembangan sistem mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- i. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, dan kepegawaian Pusat;
- j. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang geologi kelautan.

#### Pasal 683

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan;
- c. Bidang Program;
- d. Bidang Afiliasi;
- e. Kelompok Fungsional.

#### Pasal 684

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 685

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai, serta dokumentasi tata naskah pegawai;
- b. pelaksanaan persuratan dinas dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kerja kantor, serta pelaksanaan keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan Pusat.

#### Pasal 686

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 687

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, persuratan dinas dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, serta pengadaan, pemeliharaan sarana kerja, keamanan, dan kebersihan Pusat.

#### Pasal 688

##### Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan rencana pengembangan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;

- c. pelaksanaan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen mutu kelembagaan Pusat;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 690

Bidang Sarana Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sarana;
- b. Subbidang Pengoperasian Sarana.

#### Pasal 691

- (1) Subbidang Pengembangan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pengelolaan, serta evaluasi pelaksanaan atas urusan pengembangan dan pengadaan laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.
- (2) Subbidang Pengoperasian Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, pengelolaan, serta evaluasi pelaksanaan atas dukungan operasi penggunaan, penyediaan bahan baku, pemeliharaan dan penjadwalan penggunaan pada laboratorium, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 692

##### Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rencana dan program, serta rencana strategis penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan perumusan rekomendasi batas landas kontinen Indonesia;

- c. penyiapan rumusan akuntabilitas kinerja, serta analisis, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program, serta penyusunan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 694

Bidang Program, terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Rencana;
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

#### Pasal 695

- (1) Subbidang Penyiapan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas rencana dan program, rencana strategis penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.
- (2) Subbidang Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 696

##### Bidang Afiliasi

Bidang Afiliasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Bidang Afiliasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur kerja pengelolaan kerja sama;
- b. pelaksanaan pengembangan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi dan pengurusan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan penanganan masalah hukum dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;

- d. pelaksanaan pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, serta publikasi hasil kelitbangan dan kemampuan jasa teknologi;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kerja sama, serta penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

#### Pasal 698

Bidang Afiliasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi;
- b. Subbidang Informasi dan Publikasi.

#### Pasal 699

- (1) Subbidang Afiliasi Jasa Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama penggunaan peralatan, pelayanan jasa teknologi, administrasi kerja sama kelitbangan dan hak atas kekayaan intelektual pada Pusat di bidang geologi kelautan.
- (2) Subbidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan sistem, jaringan, situs dan penyebarluasan informasi, dan publikasi kemampuan jasa teknologi dan kelitbangan pada Pusat di bidang geologi kelautan.

### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 700

- (1) Kepala Badan membentuk kelompok program penelitian dan pengembangan berdasarkan usulan Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral, serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 701

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, Perakayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER**  
**DAYA MINERAL**

Pasal 702

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pelaksana tugas pendidikan dan pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi

Pasal 703

Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, geologi, serta ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
- d. penyajian informasi hasil pendidikan dan pelatihan;
- e. pembinaan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan;
- f. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pembinaan operasional Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi;
- h. pelaksanaan urusan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 705

Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 706

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan administratif Badan;
- b. perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan perencanaan kerja dan penganggaran, satuan kerja, serta perumusan prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik/kekayaan negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pembinaan kerja sama, program dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan kepegawaian dan penyempurnaan organisasi;
- g. penyelenggaraan program bimbingan teknis aparatur;
- h. perumusan rancangan pengaturan penyelenggaraan kediklatan dan pemberian bantuan hukum, serta informasi hukum dan urusan kehumasan;
- i. pengelolaan sistem dan jaringan informasi, serta penyiapan bahan laporan pimpinan Badan;

- j. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Sekretariat Badan;
- l. evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

#### Pasal 708

Sekretariat Badan, terdiri dari:

- a. Bagian Rencana dan Laporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum.

#### Pasal 709

##### Bagian Rencana dan Laporan

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 710

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, Bagian Rencana dan Laporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan kerja dan layanan informasi Badan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengelolaan jaringan dan situs informasi, serta penyajian informasi dan laporan pelaksanaan kerja rutin atau berkala;
- d. penyusunan rumusan prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja, serta perencanaan kerja, penganggaran, dan susunan kegiatan satuan kerja berbasis kinerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan kerja sama, serta pembinaan lembaga sertifikasi dan asosiasi untuk lembaga pelatihan;
- f. penyiapan rumusan program penyelenggaraan bimbingan teknis aparatur;
- g. penyiapan bahan sidang dan rapat pimpinan Badan;
- h. evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, pelaporan, serta pengelolaan jaringan informasi di lingkungan Badan.

#### Pasal 711

Bagian Rencana dan Laporan, terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Kerja Sama;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 712

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas kebijakan, perencanaan kerja, penganggaran, dan kegiatan satuan kerja Badan berbasis kinerja.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan kerja sama luar negeri Badan dan pembinaan lembaga sertifikasi dan asosiasi untuk lembaga pelatihan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas laporan berkala, bahan sidang dan rapat pimpinan Badan, prosedur kerja, akuntabilitas kinerja, dan sistem, jaringan dan situs informasi Badan.

#### Pasal 713

##### Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan penyempurnaan organisasi.

#### Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan kepegawaian Badan;
- b. pengurusan perencanaan, pengadaan, pengembangan, kepangkatan, pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dokumentasi dan tata naskah pegawai, serta implementasi Sipeg;
- c. pengurusan penyertaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. penyiapan rumusan penyempurnaan organisasi, dan analisis jabatan, serta pengurusan jabatan struktural dan non struktural;
- e. evaluasi pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan organisasi Badan.

#### Pasal 715

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

#### Pasal 716

- (1) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas perencanaan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, penggajian dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional, kinerja pegawai, pemberhentian dan pemensiunan pegawai Badan.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas rencana dan program kebutuhan pengembangan pegawai, penyertaan kediklatan pegawai, dan penyempurnaan organisasi Badan.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas dokumentasi dan tata naskah, disiplin, implementasi Sipeg dan kesejahteraan pegawai Badan.

#### Pasal 717

##### Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan evaluasi penyiapan bahan pengelolaan perbendaharaan, sistem akuntansi, standar, pendapatan dan belanja dan kekayaan negara di lingkungan Badan.

#### Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi administrasi keuangan Badan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta pengurusan revisi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, PBI Badan, serta penghapusan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pengurusan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penyelesaian kerugian negara;
- e. implementasi sistem akuntansi unit eselon I, serta penyusunan Neraca dan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- f. evaluasi pelaksanaan urusan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 719

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Kekayaan Negara;
- c. Subbagian Akuntansi.

#### Pasal 720

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, perhitungan pelaksanaan anggaran, dan revisi anggaran Badan.
- (2) Subbagian Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas inventarisasi barang milik/kekayaan negara, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas implementasi sistem akuntansi unit eselon I, Neraca, laporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

#### Pasal 721

##### Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan Badan.

#### Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- b. pelayanan kesekretariatan, persuratan dinas, dan kearsipan, serta pelaksanaan urusan keprotokolan dan upacara;
- c. penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pengurusan perlengkapan, pengadaan, distribusi penggunaan, dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. pelaksanaan keamanan dan kebersihan, serta pengelolaan jaringan listrik telepon;

- e. pelaksanaan penyusunan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kediklatan dan pemberian bantuan hukum, serta pengelolaan informasi hukum, kehumasan dan hak atas kekayaan intelektual;
- f. evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta informasi hukum dan kehumasan Badan.

#### Pasal 723

Bagian Umum, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Hukum.

#### Pasal 724

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan persuratan dinas, kesekretariatan, dan kearsipan, serta keamanan, kebersihan dan keprotokolan Badan.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja, serta pengadaan, pemeliharaan dan distribusi penggunaan barang inventaris Badan.
- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengaturan penyelenggaraan kediklatan, bantuan hukum, kehumasan, perpustakaan, informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hak atas kekayaan intelektual Badan.

#### Bagian Keempat

##### Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 725

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan rencana dan program serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan rumusan dan pelaksanaan standar, pedoman, norma, prosedur, kriteria pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;

- d. pemberian pelayanan jasa, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- g. pengelolaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat;
- h. evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 727

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Kilang;
- c. Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel;
- d. Bidang Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 728

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan, kepegawaian serta rumah tangga Pusat

#### Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, persuratan dinas, dokumentasi dan tata naskah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan, keamanan, kebersihan, sarana dan prasarana serta angkutan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan inventarisasi kekayaan negara, serta hukum, kehumasan dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan, kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

#### Pasal 730

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 731

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan serta umum Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 732

##### Bidang Sarana Kilang

Bidang Sarana Kilang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan evaluasi sarana kilang dan utilitas penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Bidang Sarana Kilang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan pemanfaatan sarana kilang penunjang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan penyediaan utilitas serta proses kilang, kontrol kualitas, pelayanan jasa, dan produk kilang penunjang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi.;
- c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen lingkungan proses kilang dan utilitas penunjang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan sarana kilang dan utilitas penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 734

Bidang Sarana Kilang, terdiri dari:

- a. Subbidang Kilang;
- b. Subbidang Utilitas.

#### Pasal 735

- (1) Subbidang Kilang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana pemanfaatan dan kontrol kualitas, produk kilang, pelayanan jasa kilang penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

- (2) Subbidang Utilitas mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana, penyediaan dan pemanfaatan, pelayanan jasa, produk utilitas penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 736

##### Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel

Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan evaluasi sarana laboratorium dan bengkel penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana pengembangan dan pemanfaatan sarana laboratorium dan bengkel penunjang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan sarana laboratorium dan bengkel penunjang pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan jasa konsultasi sarana laboratorium dan bengkel;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana laboratorium dan bengkel penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 738

Bidang Sarana Laboratorium dan Bengkel terdiri dari:

- a. Subbidang Laboratorium;
- b. Subbidang Bengkel.

#### Pasal 739

- (1) Subbidang Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana, pengembangan dan pemanfaatan, dan pelayanan jasa sarana laboratorium penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Bengkel mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana, pengembangan dan pemanfaatan serta pelayanan jasa sarana bengkel penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

## Pasal 740

### Bidang Pelatihan

Bidang Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

## Pasal 741

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program serta pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan perumusan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan serta pemantauan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta keputakaan;
- e. penyiapan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;
- f. pelaksanaan sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan bidang minyak dan gas bumi;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

## Pasal 742

Bidang Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyiapan Pelatihan;
- b. Subbidang Pelaksanaan Pelatihan.

## Pasal 743

- (1) Subbidang Penyiapan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana dan program, kerja sama, standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur, pengelolaan keputakaan, penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan inventarisasi kebutuhan, penyiapan penyelenggaraan, pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi, dan proses uji kompetensi tenaga khusus dan teknis pada Pusat di bidang minyak dan gas bumi.

Bagian Kelima  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara

Pasal 744

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan rencana dan program serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan rumusan dan pelaksanaan standar, pedoman, norma, prosedur, kriteria pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;
- d. pemberian pelayanan jasa, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- h. pengelolaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat;
- i. evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batubara.

Pasal 746

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Sarana Teknis;
- c. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 747

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

#### Pasal 748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi dan tata naskah;
- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Pusat;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara, serta hukum, kehumasan dan keprotokolan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

#### Pasal 749

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 750

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan umum Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 751

##### Bidang Sarana Teknis

Bidang Sarana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bidang Sarana Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rencana pengembangan dan pemanfaatan sarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pengadaan dan pengembangan sarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan;

- c. pelaksanaan pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian sarana teknis dan kepustakaan penunjang pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pelayanan jasa sarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 753

Bidang Sarana Teknis, terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sarana;
- b. Subbidang Pengoperasian Sarana.

#### Pasal 754

- (1) Subbidang Pengembangan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan inventarisasi kebutuhan, rencana pengembangan, pengadaan dan pemanfaatan sarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Pengoperasian Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengoperasian sarana teknis dan kepustakaan penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 755

##### Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan rumusan rencana dan program serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;

- d. penyiapan laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 757

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Kerja Sama;
- b. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 758

- (1) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana dan program, kerja sama dan sistem, jaringan dan situs informasi pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas standar, pedoman, norma, kriteria, dan prosedur, dan proses uji kompetensi tenaga khusus dan teknis pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 759

##### Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pelayanan tenaga dan jasa pendidikan dan pelatihan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Pasal 761

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi.

#### Pasal 762

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas inventarisasi kebutuhan, penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur, penyiapan penyelenggaraan, tenaga dan jasa dan kerja sama pendidikan dan pelatihan jabatan pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas laporan inventarisasi kebutuhan, penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur, penyiapan penyelenggaraan, tenaga dan jasa dan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknologi pada Pusat di bidang teknologi mineral dan batubara.

#### Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru  
Terbarukan

#### Pasal 763

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan rencana dan program serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan rumusan dan pelaksanaan standar, pedoman, norma, prosedur, kriteria pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;
- d. pemberian pelayanan jasa, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;

- g. pengelolaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat;
- h. evaluasi pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 765

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pelatihan dan Sarana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 766

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan, kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

#### Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi dan tata naskah serta hukum, kehumasan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Pusat;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

#### Pasal 768

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

#### Pasal 769

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dan umum Pusat.

- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 770

##### Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan perumusan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana dan program serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;
- d. penyiapan laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 772

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 773

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan serta evaluasi atas pengelolaan rencana dan program, kerja sama, dan sistem, jaringan dan situs informasi, akuntabilitas kinerja, dan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

- (2) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur, dan proses uji kompetensi tenaga khusus dan teknis pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 774

##### Bidang Pelatihan dan Sarana

Bidang Pelatihan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Bidang Pelatihan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan inventarisasi kebutuhan dan rencana pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kerja sama, promosi, pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan kepastakaan;
- d. pelaksanaan pelayanan tenaga dan jasa serta pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Pasal 776

Bidang Pelatihan dan Sarana, terdiri dari:

- a. Subbidang Pelatihan;
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 777

- (1) Subbidang Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan inventarisasi kebutuhan, kerja sama, pelayanan tenaga dan jasa pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan inventarisasi kebutuhan, pengembangan pemanfaatan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis, perpustakaan dan promosi pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi

#### Pasal 778

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang geologi.

#### Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan rencana dan program serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan rumusan dan pelaksanaan standar, pedoman, norma, prosedur, kriteria pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;
- d. pemberian pelayanan jasa, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional Pusat;
- g. pengelolaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat;
- h. evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang geologi.

#### Pasal 780

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pelatihan dan Sarana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 781

### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan, kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

## Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi dan tata naskah, hukum, kehumasan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Pusat;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta rumah tangga Pusat.

## Pasal 783

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga.

## Pasal 784

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dan umum Pusat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan rumah tangga Pusat.

## Pasal 785

### Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.

#### Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan perumusan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana dan program, serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan Tempat Uji Kompetensi tenaga khusus dan teknis keperluan lembaga sertifikasi profesi;
- d. penyiapan laporan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan, serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.

#### Pasal 787

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 788

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan rencana dan program, kerja sama, sistem informasi dan laporan akuntabilitas kinerja pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.
- (2) Subbidang Penyiapan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas standar, pedoman, norma dan kriteria, dan proses uji kompetensi tenaga khusus dan teknis pada Pusat di bidang geologi.

#### Pasal 789

##### Bidang Pelatihan dan Sarana

Bidang Pelatihan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.

#### Pasal 790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Bidang Pelatihan dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan inventarisasi kebutuhan dan rencana pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kerja sama, promosi, pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pelayanan tenaga dan jasa serta pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan pemanfaatan sarana dan prasarana teknis penunjang pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.

#### Pasal 791

Bidang Pelatihan dan Sarana, terdiri dari:

- a. Subbidang Pelatihan;
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 792

- (1) Subbidang Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan penyelenggaraan pemantauan, kerja sama, pelayanan tenaga dan jasa pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.
- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan inventarisasi kebutuhan, pengembangan pemanfaatan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana teknis, perpustakaan dan promosi pendidikan dan pelatihan pada Pusat di bidang geologi.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 793

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas lainnya yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 794

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara serta sejumlah jabatan fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan usulan Sekretaris Badan dan Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**STAF AHLI**

Pasal 795

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan.
- (3) Kelompok Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 796

Staf Ahli di lingkungan Departemen, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan.

Pasal 797

- (1) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan teknologi.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- (3) Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah informasi dan komunikasi.
- (4) Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kewilayahan dan lingkungan hidup.
- (5) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan kelembagaan.

**BAB XII**  
**PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA**  
**MINERAL**

Pasal 798

- (1) Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur penunjang Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 799

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengelola sistem informasi Departemen, serta penelaahan kebijakan strategis energi dan sumber daya mineral, dan penyelenggaraan kesekretariatan Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) dan data nasional energi dan sumber daya mineral.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi integrasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Departemen;
- b. perumusan pedoman sistem informasi Departemen;
- c. perumusan rencana dan program pengembangan sistem informasi;
- d. pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi;
- e. pengolahan dan pelayanan data dan informasi;
- f. pengelolaan jaringan dan situs informasi Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- g. penelaahan kebijakan strategis tekno ekonomi dan harga, serta neraca energi dan sumber daya mineral;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Bakoren dan data nasional;
- i. pembinaan administratif data nasional energi dan sumber daya mineral;
- j. evaluasi pengelolaan sistem informasi Departemen, serta penelaahan kebijakan strategis energi dan sumber daya mineral, dan penyelenggaraan kesekretariatan Bakoren;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### Pasal 801

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penerapan Teknologi Informasi;
- c. Bidang Pelayanan Data dan Informasi;
- d. Bidang Kajian Strategis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 802

##### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pusat, Bakoren dan data nasional energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 803

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dukungan operasi kerja, dan persuratan dinas, serta kearsipan Pusat;
- b. penyelenggaraan dukungan operasi kerja, pelaporan dan tata persuratan, serta kearsipan Bakoren;
- c. pelaksanaan dukungan administratif dan pelaporan atas penyelenggaraan *national data centre* atau data nasional energi dan sumber daya mineral;
- d. evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pusat, serta ketatausahaan Bakoren dan data nasional energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 804

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha Bakoren;
- c. Subbagian Tata Usaha Data Nasional.

#### Pasal 805

- (1) Subbagian Tata Usaha Pusat mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha Bakoren mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan Bakoren;

- (3) Subbagian Tata Usaha Data Nasional mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan, persuratan dinas dan kearsipan, serta pelayanan administrasi kerja sama pengelolaan data energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 806

##### Bidang Penerapan Teknologi Informasi

Bidang Penerapan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi, serta pengelolaan sistem dan jaringan informasi Departemen dan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Bidang Penerapan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penerapan teknologi informasi Departemen;
- b. penyiapan norma, standar dan kriteria pengelolaan sistem informasi;
- c. penyusunan rumusan pedoman penerapan teknologi informasi Departemen;
- d. pengkajian perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- e. penyiapan rumusan rencana dan program integrasi jaringan sistem informasi Departemen;
- f. penerapan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi dan jaringan sistem informasi gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- g. penyelenggaraan sistem jaringan komunikasi intranet Departemen;
- h. pelaksanaan integrasi jaringan sistem informasi Departemen;
- i. pelayanan aksesibilitas jaringan sistem informasi Departemen;
- j. pengelolaan situs informasi Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- k. pemeliharaan perangkat teknologi dan jaringan sistem informasi pada gedung Departemen dan Sekretariat Jenderal;
- l. evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi Departemen, serta pengelolaan jaringan informasi Departemen dan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 808

Bidang Penerapan Teknologi Informasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi;
- b. Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi.

#### Pasal 809

- (1) Subbidang Perencanaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas perencanaan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi Departemen dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengelolaan teknologi informasi Departemen dan Sekretariat Jenderal.

#### Pasal 810

##### Bidang Pelayanan Data dan Informasi

Bidang Pelayanan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Bidang Pelayanan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Departemen;
- b. penyusunan rumusan norma, standar dan kriteria pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan rumusan pedoman pengelolaan data dan informasi Departemen;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- e. pelayanan data dan informasi;
- f. evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 812

Bidang Pelayanan Data dan Informasi, terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Energi;
- b. Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 813

- (1) Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengolahan data dan informasi minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, batubara dan panas bumi;

- (2) Subbidang Pelayanan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas pengolahan data dan informasi mineral, gambut, bitumen padat, air tanah dan kegeologian.

#### Pasal 814

#### Bidang Kajian Strategis

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis pengkajian kebijakan strategis lintas sektor dan lintas komoditi energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Bidang Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kajian strategis Departemen;
- b. pelaksanaan kajian kebijakan strategis;
- c. pemberian dukungan teknis kebijakan lintas sektor dan lintas komoditi melalui pengkajian strategis;
- d. penyiapan rumusan dan model dan/atau skenario kebijakan strategis tekno ekonomi;
- e. penyiapan pertimbangan dan rumusan cetak biru kebijakan strategis;
- f. evaluasi kebijakan strategis yang lintas sektor dan komoditi energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 816

Bidang Kajian Strategis, terdiri dari:

- a. Subbidang Kajian Strategis Energi;
- b. Subbidang Kajian Strategis Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 817

- (1) Subbidang Kajian Strategis Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kajian kebijakan strategis lintas sektoral dan lintas komoditi energi;
- (2) Subbidang Kajian Strategis Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelahaan, pelaksanaan, serta evaluasi atas kajian kebijakan strategis lintas sektoral dan lintas komoditi sumber daya mineral.

**BAB XIII**  
**TATA KERJA**

Pasal 818

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pejabat eselon I dan II wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen, serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Departemen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 819

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terbukti terjadi penyalahgunaan tugas dan fungsi agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 820

- (1) Setiap satuan organisasi Unit Utama Departemen merumuskan dan melaksanakan sistem kerja Unit Utama yang bersangkutan.
- (2) Sistem kerja merupakan rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk suatu kebulatan pola tetap atau kerja tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas mencapai hasil kerja yang diharapkan, sedangkan prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, dan sistem kerja ditetapkan oleh Pimpinan Departemen.
- (3) Setiap satuan organisasi Unit merumuskan dan melaksanakan prosedur kerja pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu pada Unit yang bersangkutan, dan prosedur kerja Unit diusulkan oleh pejabat eselon II.a kepada pejabat eselon I.a pada Unit Utama yang bersangkutan untuk diadakan telaahan ketatalaksanaan oleh Sekretariat Unit Utama Departemen.
- (4) Sistem kerja dan prosedur kerja administrasi umum dirumuskan berdasarkan pedoman penyusunan tata laksana Departemen, dengan lingkup meliputi personil, penganggaran, peralatan, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, organisasi, perencanaan kerja, dan akuntabilitas kinerja Departemen, yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan didukung oleh Sekretariat Unit Utama.
- (5) Sistem kerja dan prosedur kerja teknis dirumuskan berdasarkan pedoman penyusunan tata laksana Departemen, dengan lingkup meliputi kebijakan publik dan program sektor, regulasi ekonomi dan keteknikan, standardisasi teknis, dan keselamatan umum, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan bidangnya.
- (6) Sistem kerja dan prosedur kerja pelaksanaan tugas tertentu dirumuskan berdasarkan pedoman penyusunan tata laksana Departemen, dengan lingkup meliputi penyelenggaraan bidang tertentu, yang dilakukan oleh Badan sesuai dengan bidangnya.
- (7) Setiap satuan organisasi Unit Utama dan Unit Departemen wajib menyusun laporan berkala berdasarkan pedoman penyusunan laporan berkala Departemen.
- (8) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan pedoman penyusunan laporan berkala Departemen pada ayat (7), yang dirumuskan oleh Sekretaris Jenderal.
- (9) Pedoman penyusunan tata laksana, sistem kerja dan prosedur kerja wajib dievaluasi oleh satuan organisasi yang bersangkutan dalam rangka penyempurnaan dan dukungan operasional kerja yang efektif dan efisien.

**BAB XIV**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 821

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 822

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 823

- (1) Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1723 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK), diubah menjadi "BPPTK merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi".
- (2) Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, diubah menjadi "Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara".
- (3) Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi, diubah menjadi "Museum Geologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Survei Geologi".

Pasal 824

- (1) Struktur organisasi Departemen dan satuan organisasi di bawah Departemen tercantum dalam Lampiran I s.d. X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan atas unit organisasi eselon I pada Departemen ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Perubahan atas unit organisasi dan tugas eselon II ke bawah pada Departemen ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

- (4) Perubahan atas rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diajukan oleh pejabat eselon I.a pada Unit Utama yang bersangkutan berdasarkan pedoman pengembangan organisasi Departemen yang dirumuskan oleh Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 825

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1066 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 826

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO